



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGATURAN PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA POKOK
YANG BERSIFAT KHUSUS DAN ALTERNATIF DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

Oleh:

EDITA ELDA

706174902

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : EDITA ELDA

NPM : 706174902

Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : EDITA ELDA
NPM : 706174902
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok yang Bersifat Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Telah Berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H. M.A.

(Ketua Sidang/Penguji)

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

(Pembimbing/Penguji)


H. Topo Santoso, S.H., M.H., P.h.D.

(Penguji)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2009

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok yang Bersifat Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua tercinta, Ibunda Dra. Elismawati, M.pd. dan Ayahanda Darmius S.H., kakakku Frima Elda, S.K.M. dan kedua adik-adikku tersayang, Tresia Elda dan Utari Elda, beserta seluruh keluarga besarku, “Terima kasih atas segala curahan kasih sayang dan dukungannya yang tiada henti. Tesis ini sebagai wujud rasa baktiku yang mendalam. Doa kalian menguatkan langkah-langkahku, karena tanpa dukungan kalian, aku bukanlah apa-apa”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, kritikan dan koreksi kepada penulis selama bimbingan, demi kesempurnaan penulisan tesis ini;
2. Prof. Dr. der. Soz. Drs. Gumilar Rusliwa Somantri, selaku Rektor Universitas Indonesia;
3. Prof. Safri Nugraha, S.H., L.L.M., P.h.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,;
4. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

5. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. H. Topo Santoso, S.H., M.H., P.h.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan saran kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini;
7. Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Bapak Sudibyo SH, Sekretariat Uheksi, Bapak Kamaruddin S.H., Kasubdit Oharda, Bapak A. Kadiroen, S.H., M.H. ;
8. Kepala Biro Analisis Bagian Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Ibuk Basaria Panjaitan, S.H., M.H. beserta Staf, Bapak Arnold Damatik S.H. ;
9. Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Bapak Samsul Hidayat, S.H. ;
10. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, Bapak Suhadi S.H., M.H. ;
11. Kepala Bagian Biro Hukum Sekretariat Negara RI, Bapak Bigman T Simanjuntak;
12. Kepala Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI, Bapak Ir. Edi Yunarto, M.Si;
13. Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H. ;
14. Narasumber Akademisi, Bapak Prof. (Em) Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah S.H., Prof. Muladi S.H., terima kasih atas kesediaan waktunya di tengah-tengah kesibukan dapat berdiskusi dan bertukar pendapat dalam menjawab seluruh pertanyaan yang penulis ajukan;
15. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik penulis selama menimba ilmu di kampus ini, terima kasih untuk semua ilmu-ilmunya yang bermanfaat bagi penulis untuk masa mendatang;
16. Staf Biro Akademik Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan urusan administrasi kampus kepada penulis selama ini;
17. Teman-teman terdekat penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, khususnya kepada rekan-rekan S2 Hukum kelas Pidana 2007 Universitas

Indonesia, terima kasih atas semua kebersamaan dan persahabatan yang indah sepanjang waktu, sungguh suatu keberuntungan dan kebanggaan bagi penulis dapat mengenal dan bersahabat dengan orang-orang hebat seperti kalian semua. Sampai bertemu lagi di masa mendatang dengan kesuksesan yang kita capai, semoga persahabatan kita abadi selamanya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Terima kasih.

Jakarta, 15 Juli 2009



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDITA ELDA
NPM : 706174902
Program Studi : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok yang Bersifat Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Juli 2009

Yang Menyatakan,



(EDITA ELDA)

ABSTRAK

Edita Elda, Magister Ilmu Hukum, "Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok yang Bersifat Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati (*retentionist country*), berdasarkan Pasal 10 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP; 2) Bagaimana konsekuensi rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP dan 3) Apa yang menjadi dasar pertimbangan adanya perbedaan pejabat yang berwenang dalam mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif yang bertujuan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan individu. 2) Konsekuensi rumusan Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP diterapkan secara alternatif, bukan kumulatif. 3) Dasar pertimbangan perbedaan wewenang dalam Pasal (89) Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP yaitu, Pasal 89 Ayat (2), perubahan pidana mati disebabkan karena adanya masa percobaan dan pejabat yang berwenang adalah Menteri Hukum dan HAM, karena perubahan tersebut sama dengan remisi. Pasal 90, perubahan tersebut disebabkan karena pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi ditolak dan pejabat yang berwenang adalah Presiden melalui Keputusan Presiden. Saran penulis, 1) Hakim harus mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Apabila dalam persidangan, salah satu dari hakim tidak sepakat dengan penjatuhan pidana mati, maka sebaiknya jenis pidana yang diputus adalah pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. 2) Rumusan Unsur-Unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP harus diatur dengan jelas dan juga ukuran dan sisi yang berwenang untuk menilai unsur masing-masing, juga harus ada unsur suara masyarakat di dalamnya 3) Harus ada pengaturan lebih jelas agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dalam mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP. Perubahan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 89 Ayat (2) seharusnya menjadi kewenangan Presiden dengan Keputusan Presiden. Dalam memutuskan grasi, Presiden seharusnya juga mendengarkan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM sebagai eksekutif yang membawahi Lapas. Dalam SPP juga harus ada koordinasi berhubungan dengan data administrasi mengenai proses hukum terpidana.

Kata Kunci: Pidana Mati

ABSTRACT

Edita Elda, Magister of Law, "Arrangement Of Death Penalty As Main Punishment Which Having The Character of Special and Alternative In Draft of Indonesian Criminal Code".

Indonesia represent one of the state in the world that still apply the death penalty (retentionist country), based on Article 10 KUHP. Problems in this thesis are: 1) How is the concept and purpose of the death penalty in the draft of KUHP; 2) What consequences formula elements Article 89 Paragraph (1) draft of KUHP and 3) What is the basic consideration of differences in the authorized officials in the death penalty for life to be criminal or 20 (twenty) years in Article 89 Paragraph (2) with Article 90 draft of KUHP. Research method used was the juridical normative, with the primary and secondary data. Results of research show that: 1) In Article 66 draft of KUHP, death penalty represent main punishment which having the character of special and is always menaced in the alternative that is aimed as a last effort to protection of society as society and individuals. 2) The consequence of Article 89 Paragraph (1) draft of KUHP apply in the alternative, not cumulative. 3) Basic considerations difference of authority in Article (89) Paragraph (2) with Article 90 draft of KUHP, Article 89 Paragraph (2), death due to changes in criminal trial because of the authorities and officials is the Minister of Law and Human Rights, because the changes is equal to remisi. Article 90, the change was due to criminal death is not implemented for 10 (ten) years after grasi refused and officials denied that the President is authorized through a Presidential Decree. Author suggestions, 1) The judge must consider the reasons of relied on death penalty fallout based on the protection of society and individual punished. If in the trial, one of the judges did not agree with death penalty fallout, the criminal who should be the type of crime is an alternative punishment for a lifetime or 20 (twenty) years. 2) Elements Article 89 Paragraph (1) draft of KUHP have to be arranged clearly in article to assess each element, also there must be voice society in it 3) Arrangement there must be clearer in order not to happened overlap authority in changing death penalty decision become for a lifetime or 20 (twenty) years among Article 89 Paragraph (2) with Article 90. Change of punishment from a lifetime become 20 (twenty) years in Article 89 Paragraph (2) having to with Decision of President. In deciding grasi, president should be listen consideration of Minister Punish and Human Rights. In criminal justice system there must be coordination related to administration data order concerning process punish to be punished.

Keyword : death penalty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Kerangka Teori	15
1.6 Kerangka Konseptual	22
1.7 Metode Penelitian	24
1.8 Sistematika Penulisan	26
2. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI DI INDONESIA	27
2.1 Pidana Mati Secara Umum	27
2.1.1 Penerapan Pidana Mati Di Dunia	27
2.1.2 Penerapan Pidana Mati Di Indonesia	36
2.2 Pengaturan Pidana Mati	42
2.2.1 Pidana Mati Dalam KUHP	43
2.2.2 Pidana Mati Dalam Undang-Undang Di Luar KUHP	44
2.2.3 Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP	45

3. PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA POKOK KHUSUS DAN ALTERNATIF DALAM RANCANGAN KUHP	48
3.1 Konsep dan Tujuan Pengaturan Pidana Mati dalam Rancangan KUHP	48
3.1.1 Latar Belakang Pengaturan Pidana Mati dalam Rancangan KUHP	48
3.1.2 Konsep Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP	50
3.1.3 Tujuan Pemidanaan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP	52
3.1.4 Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Rancangan KUHP	56
3.2 Konsekuensi Berlakunya Masa Percobaan Dalam Rumusan Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP	61
3.3 Perbedaan Kewenangan Perubahan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Dalam Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP	74
3.3.1 Kewenangan dalam Pasal 89 Ayat (2) Rancangan KUHP Dikaitkan dengan Remisi	76
3.3.1.1 Remisi	76
3.3.1.2 Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun	80
3.3.2 Kewenangan dalam Pasal 90 Rancangan KUHP Dikaitkan dengan Grasi	84
3.3.2.1 Grasi	84
3.3.2.2 Ketentuan Grasi Terkait Dengan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP	91
3.3.2.3 Grasi Dalam Rancangan Undang-Undang Grasi	93
4. PENUTUP	108
4.1 Kesimpulan	108
4.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Negara-Negara Yang Menghapuskan Hukuman Mati Terhadap Seluruh Tindak Pidana (<i>abolish for all crimes</i>)	27
Tabel 2.2	
Negara-Negara Yang Menghapuskan Hukuman Mati Bagi Kejahatan-Kejahatan Biasa (<i>abolitionist for ordinary crimes only</i>)	28
Tabel 2.3	
Negara-Negara Yang Dalam Praktiknya Menghapuskan Hukuman Mati (<i>abolitionist in practice</i>)	29
Tabel 2. 4	
Negara-Negara Yang Masih Menerapkan Hukuman Mati (<i>retentionist</i>).....	29
Tabel 2.5	
Pidana Mati Di Negara-Negara Bagian Amerika	31
Tabel 3.1	
Daftar Nama-Nama Terpidana Yang Diberi Remisi Perubahan Dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara (Keadaan/17 Agustus 2008)	81
Tabel 3.2	
Nama-Nama Terpidana Mati Dalam Proses Hukum	97
Tabel 3. 3	
Hukuman Mati Yang Berubah Menjadi Seumur Hidup	100
Tabel 3.4	
Terpidana Mati Yang Belum Menentukan Sikap (PK dan Grasi)	100
Tabel 3.5	
Daftar Nama Terpidana Mati Yang Mengajukan PK dan Grasi	101
Tabel 3.6	
Rekapitulasi Terpidana Mati / Bulan Maret 2009	102
Tabel 3.7	
Daftar Nama-nama Terpidana Mati Yang Telah Menjalani Hukuman Melebihi 10 (Sepuluh) Tahun	106

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pidana mati merupakan jenis sanksi pidana terberat yang berlaku dalam hukum pidana di dunia. Dilihat dari sejarahnya, jenis pidana ini telah dikenal dalam hukum bangsa-bangsa di dunia sejak dahulunya. Pidana mati dijatuhkan dengan cara menghilangkan nyawa seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang terdapat ancaman hukuman mati di dalamnya. Apabila pidana mati telah dilaksanakan, maka berakhirilah riwayat si terhukum.¹ Berlaku atau tidaknya pidana mati dalam hukum positif di suatu negara, tergantung dengan kondisi sosiologis dan sejarah suatu bangsa.²

Di dunia internasional, ada sekitar 71 (tujuh puluh satu) negara yang termasuk dalam kelompok *retentionist country*, yaitu secara *de jure* dan *de facto* mempertahankan pidana mati untuk berbagai jenis kejahatan termasuk *ordinary crime*.³ Kelompok tersebut di antaranya, Indonesia, Amerika Serikat dan beberapa negara Asia Afrika. Sementara itu, ada sekitar 129 (seratus dua puluh sembilan) negara yang merupakan kelompok negara abolisionis, yaitu negara yang telah menghapuskan pidana mati, termasuk diantaranya Belanda (sebagai pewaris KUHP Indonesia).⁴

Seiring dengan perkembangan, banyak dari negara-negara di dunia sudah mulai meninggalkan pidana mati secara perlahan-lahan. Di negara-negara Eropa pada umumnya, mereka telah mengganti pidana mati dengan pidana lainnya yang berlaku di negara tersebut. Seperti contoh Belanda, yang mengganti pidana mati menjadi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu

¹ Noorwahidah (1994), *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, hal.16.

²<http://www.habibiecenter.or.id/index.cfm?fuseaction=kegiatan.detail&detailid=6&bhs=ina>, *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia : Relevansi dan Signifikansinya*. Diakses pada Tanggal 26 Mei 2008.

³<http://www.habibiecenter.or.id/index.cfm?fuseaction=kegiatan.detail&detailid=6&bhs=ina>, *Op., Cit.*

⁴<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17888&cl=Berita>, *Terikat Konvensi Internasional, Hukuman Mati Mesti Jalan Terus Putusan MK*, Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2008.

atau pidana penjara seumur hidup berdasarkan undang-undang tanggal 17 September tahun 1870 Stb.162. Akan tetapi, untuk hukum pidana militer, jenis pidana mati masih tetap dipertahankan, khususnya untuk kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan pada masa perang. Hal ini dikaitkan pada kepentingan keamanan negara.⁵

Meskipun beberapa negara telah menghapuskan praktik pidana mati, Indonesia masih tetap mempertahankannya. Hal ini disebabkan karena secara normatif, undang-undang masih mengatur tentang pidana mati. Secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia telah memperoleh landasan dasar hukum yang kuat. Ketentuan mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 10 (a) (1e) KUHP Jo. UU No.2 PNPS 1964 tentang pelaksanaan pidana mati dari gantung menjadi tembak. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana mati termasuk salah satu jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia.⁶ Pidana mati merupakan pidana pokok terberat dalam *stelsel* pidana di Indonesia.⁷

Pidana mati telah dikenal di Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia.⁸ Pada awalnya, ketentuan tentang pidana mati terdapat di dalam hukum adat, bahkan pada zaman Majapahit (abad 13-16) sudah dikenal adanya pidana mati dalam undang-undang dan dikategorikan juga sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda dan penggantian kerugian.⁹ Tata cara pelaksanaan pidana mati berbeda-beda

⁵ www.deathpenaltyinfo.org, *Daftar Negara dan Hukuman Mati*, Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2008.

⁶ Pasal 10 KUHP: Hukuman-hukuman ialah:

Hukuman-hukuman pokok:

- a. Hukuman mati;
- b. Hukuman penjara;
- c. Hukuman kurungan;
- d. Hukuman denda.

Hukuman-hukuman tambahan:

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- b. Perampasan barang yang tertentu;
- c. Pengumuman keputusan hakim.

⁷ Akhlar Salmi (1985), *Eksistensi Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Persada, hal. 29.

⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu (1983), *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 59.

⁹ Budiarto (2001), *Pidana Mati Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Pidana Nasional (Makalah Pada Continuing Legal Education-BPHN)*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM, hal. 6.

antara setiap daerah. Dalam hukum adat, menurut plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan untuk menjatuhkan pidana:¹⁰

1. Dibakar hidup pada satu tiang;
2. Dimatikan dengan menggunakan keris;
3. Dicap bakar;
4. Dipukul;
5. Kerja paksa pada pekerjaan umum.

Sistem pemidanaan dalam plakat tersebut masih berlangsung hingga Tahun 1848. Pada Tahun 1848, lahir peraturan hukum pidana dengan nama *Intermaire Strafbepalingen* LNHB 1848 Nr.6.¹¹ Ketentuan dalam Pasal 1 menyebutkan:

”Peraturan ini meneruskan keadaan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848, terkecuali beberapa perubahan dalam penitensier. Perubahan mendasar dalam peraturan ini adalah tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang ganas seperti menurut plakat 22 April 1808, tetapi dengan pidana gantung”.

Setelah KUHP mulai diberlakukan di Indonesia, maka jenis-jenis hukuman sebagaimana terdapat dalam plakat adat tanggal 22 April 1808 sudah tidak berlaku lagi. Jenis hukuman sah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah berdasarkan Pasal 10 KUHP. Hakim pidana pada pengadilan negara tidak dapat memakai hukum pidana adat dan istiadat sebagai dasar untuk memidana.¹² Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Ketentuan ini kemudian dikenal dengan asas legalitas.

KUHP yang berlaku di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Stb 1915 No 732), berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen).¹³ KUHP merupakan *copy* dari KUHP Belanda

¹⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit.*, hal. 47.

¹¹ *Ibid.*, hal. 48.

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Sebelum Amandemen):

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

berdasarkan asas konkordansi (asas kesamaan).¹⁴ Pada mulanya, pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara digantung. Hal ini diatur dalam Pasal 11 KUHP.¹⁵ Seiring dengan perkembangan, ketentuan pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung tidak diberlakukan lagi. Ketentuan tersebut diganti dengan cara ditembak sesuai dengan adanya Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964.¹⁶

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mendapat kritikan dari beberapa negara, terutama negara Eropa. Kritikan itu dilihat dari sisi pantas atau tidaknya mempertahankan pidana mati di Indonesia dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM).¹⁷ Menanggapi kritikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada masa itu, Bagir Manan, mengatakan bahwa *stelsel* pidana Indonesia berbeda dengan beberapa negara lain yang ada di dunia.¹⁸ Menurut Yusril Ihza Mahendra, memvonis pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan di Indonesia. "Di dalam Al Qur'an pun mengenal pidana mati. Jadi, bila ada sekelompok tertentu tidak setuju dengan pidana tersebut, itu hanya sebuah fenomena kepentingan di masyarakat".¹⁹ Menurut Nicolaus Pira Bunga, pengamat hukum dan politik Universitas Nusa Cendana Kupang, pidana mati dalam sistem hukum Indonesia (KUHP) masih sangat diperlukan

¹⁴ Akhiar Salmi, *Op.Cit.*, hal. 13.

¹⁵ Pasal 11 KUHP:

"Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri".

Penjelasan Pasal 11 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet. VII. Diterjemahkan Oleh R. Soesilo. Bandung: Karya Nusantara, 1983, hal. 37:

"Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama".

¹⁶ Penpres No. 2/1964:

"Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama".

¹⁷ Harian Padang Ekspres, *Eksekusi Mati dan Hak Asasi Manusia*, Senin, 25 Juli 2005, hal. 4.

¹⁸ Harian Media Indonesia, *MA Abaikan Kecaman Eksekusi Mati*, Sabtu, 7 Agustus 2004, hal. 1.

¹⁹ Harian Singgalang, *Pidana Mati Masih Relevan*, Minggu, 15 Februari 2003, hal. 3.

untuk diberlakukan di negara ini. “Sudah ada aturan pidana mati saja orang masih melakukan pembunuhan, apalagi tidak ada pengaturan hukum tentang pidana mati, ini justru lebih berbahaya lagi. Tanpa adanya aturan hukum tersebut, orang bisa seenaknya menghilangkan nyawa orang lain”.²⁰

Ahli hukum dari Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi mengatakan bahwa untuk kondisi Indonesia, masih diperlukan hukuman mati, akan tetapi kejahatannya harus selektif dan benar-benar membahayakan masyarakat. “Indonesia sendiri hingga saat ini belum punya tujuan pemidanaan yang jelas, apakah untuk efek jera, balas dendam atau pemulihan (*restorative justice*)”.²¹ Ia memandang Rancangan KUHP mengakomodir tujuan pemidanaan yang cenderung menganut tujuan pemulihan. Namun *restorative justice* tidak bisa diterapkan pada semua jenis tindak pidana, termasuk kejahatan yang dianggap membahayakan masyarakat”.²² Pendapat senada juga disampaikan oleh Muladi yang mengatakan bahwa vonis pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan di Indonesia, karena pidana itu telah diatur dalam sistem hukum nasional yang masih berlaku.²³ Akan tetapi, meskipun pidana mati berlaku dalam hukum positif di Indonesia, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan jika proses peradilan sudah bersifat final dan akurat.²⁴

Di sisi lain, pihak yang menolak atau kontra dengan pemberlakuan pidana mati di Indonesia adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH berpendapat bahwa pidana mati melanggar nilai-nilai hidup manusia. “Yang berhak untuk mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menentukan hidup matinya seseorang”.²⁵ Selain itu, menurut JE Sahetapy, membebaskan hukum pidana terutama dalam perspektif pidana sebagai antisipasi agar pidana mati dapat membuat yang jahat takut hingga tidak sampai melakukan kejahatan, adalah merupakan suatu cita-cita yang

²⁰ Harian Haluan, *Pidana Mati Masih Tetap Diperlukan di Indonesia*, Rabu, 5 Juli 2006, hal. 1.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Harian Kompas, *Pemerintah Mesti Tegas Soal Pidana Mati*, Rabu, 23 Agustus 2006, hal. 4.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Akhlar Salmi, *Op. Cit.*, hal. 99.

terlalu muluk. "Hukum pidana tidak bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki hidup manusia. Tugasnya melainkan hanya untuk mengatur agar manusia berjalan dalam jalur lalu lintas hukum yang sudah diatur dan ditentukan, berdasarkan norma dan nilai yang dikehendaki oleh masyarakat sendiri dan atau oleh penguasa. Peranan inilah yang harus dominan dan dilaksanakan secara meyakinkan".²⁶

Pada tanggal 30 Oktober 2007, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang dimohonkan oleh ekspatriat asal Australia yang tersangkut kasus Bali Nine, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran dan Scott Anthony Rush.²⁷ Mahkamah dalam putusannya menyatakan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah, hak asasi yang dijamin Pasal 28A hingga 28I UUD 1945 sudah dikunci oleh Pasal 28J UUD 1945²⁸ yang berfungsi sebagai batasan. Hak asasi dalam konstitusi harus digunakan dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang. "Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan".²⁹

Pandangan ahli menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia yang menganut paham rehabilitasi

²⁶ JE Sahetapy (1979), *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, hal. 168.

²⁷ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/20/nasional/138699.htm>, MK Akan Putuskan Konstitusionalitas Hukuman Mati, Diakses pada Tanggal 11 Agustus 2008.

²⁸ Pasal 28 J UUD 1945:

Ayat (1) :

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Ayat (2) :

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

²⁹ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17888&cl=Berita>, *Op. Cit.*

dan reintegrasi.³⁰ Menurut MK, pandangan tersebut hanya berlaku pada kejahatan-kejahatan tertentu dalam kualitas tertentu yang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada pelakunya.³¹ Salah satu alasan pertimbangan putusan menolak uji materiil disebabkan karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan demikian, menurut MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal.³²

Dalam konvensi itu, Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Menurut MK, salah satu perlakuan khusus antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau lebih dikenal dengan ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 Ayat (2) ICCPR memperbolehkan masih diberlakukannya hukuman mati oleh negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.³³

Menurut MK, keputusan pembuat Undang-undang untuk menerapkan hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.³⁴

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Pasal 6 Ayat (2) ICCPR:

“*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes*”.

Terjemahan:

“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius”.

³⁴ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17888&cl=Berita>, *Op.Cit.*

Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman mati dalam UU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua tindak pidana narkotika yang dimuat dalam UU tersebut. Pidana mati hanya diancamkan pada produsen dan pengedar gelap yang terbatas pada golongan I, seperti ganja dan heroin. Sedangkan untuk pengguna tidak dikenakan hukuman mati.³⁵ MK juga mempertimbangkan kehati-hatian pengenaan pidana mati dalam UU Narkotika yang dengan tegas mengharuskan pengenaan pidana mesti disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat.³⁶

Lebih lanjut, melihat pada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK beranggapan bahwa hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban.³⁷ Dalam pandangan MK, penghapusan pidana mati belum menjadi pandangan moral yang *universal* dari masyarakat internasional, meski kecenderungan saat ini menunjukkan bertambahnya negara yang menghapus pidana mati dalam kebijakan hukum nasionalnya. Tanpa mengabaikan realitas perkembangan hukuman mati di berbagai negara, MK juga memandang dinamika hukum internasional seperti ICCPR, *Rome Statute of International Criminal Court*, dan deklarasi HAM Eropa, ternyata masih memungkinkan diterapkannya hukuman mati.³⁸

Dalam sidang pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, MK juga mendatangkan sejumlah ahli dari tim perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Rancangan KUHP), agar terlihat jelas arah pemidanaan pidana mati di Indonesia. Menurut salah seorang saksi ahli, Mardjono Reksodiputro, perdebatan mengenai pidana mati sudah berlangsung sebelum tahun 1993, saat penyerahan Rancangan KUHP kepada Menteri Kehakiman pada waktu

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

itu yaitu Ismael Saleh. Dalam Rancangan KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 dan Pasal 87.³⁹ Mardjono mengatakan, Rancangan KUHP masih mengadopsi hukuman mati. “Hukuman mati masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. Ia harus

³⁹ Pasal 65 Rancangan KUHP 2008:

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66 :

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.

Pasal 87 :

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.

Pasal 88:

- (1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
- (2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum;
- (3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh;
- (4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pasal 89:

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. Ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 90:

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif, dikhususkan pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh majelis hakim".⁴⁰

Pada tanggal 8 September 2008 yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutus perkara uji materiil yang diajukan oleh terpidana mati Amrozi *cs*⁴¹, terkait pengujian atas UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang. Dalam UU ini, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak, menggantikan ketentuan Pasal 11 KUHP. Ada dua hal yang menjadi titik fokus dalam uji materiil UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati oleh pemohon. Pertama, menurut Amrozi *cs* sebagai pemohon, *tata cara ini dianggap menimbulkan kerugian berupa penyiksaan yang bersifat khusus (spesifik) berupa derita dan nestapa fisik dengan cara ditembak sampai mati.* Kedua, secara formil, pembentukan UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menurut pemohon merupakan undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 karena pembentukannya didasarkan pada Penetapan Presiden RI dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.⁴²

Amar putusan MK nomor 21/PUU-VI/2008 menolak keseluruhan pengujian formil maupun pengujian materiil Amrozi *cs*. Mahkamah dalam kesimpulannya berpendapat bahwa berbagai alternatif tentang tata cara pelaksanaan pidana mati selain cara ditembak, seperti digantung, dipenggal pada leher, disetrum listrik, dimasukkan ke dalam ruang gas dan disuntik mati, semuanya menimbulkan rasa sakit meskipun kecepatan kematiannya berbeda-beda. Selain itu, juga tidak ada satu cara pun menjamin tiadanya rasa

⁴⁰ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16982&cl=Berita>, *RUU KUHP Masih Berlakukan Hukuman Mati*, Diakses Tanggal 5 Agustus 2008.

⁴¹ Amrozi, Ali Gufon alias Muklas dan Imam Samudra telah dieksekusi pada tanggal 9 November 2009 sekitar pukul 00.15 WIB. di lembah Lebay yang berjarak dua kilometer dari Lapas Batu Nusakambangan.

⁴² Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008, Dimuat dalam *Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi*, No. 25, Edisi Oktober-November 2008.

sakit dalam pelaksanaannya. Namun, hal itu bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I UUD 1945⁴³, sehingga UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁴⁴

Akhir Januari lalu, Kejaksaan Agung telah melayangkan surat kepada pengacara Gunawan Santoso. Dalam surat itu, Kejaksaan Agung memberikan waktu satu bulan bagi pengacara untuk mengajukan PK. Jika tidak, Kejaksaan segera mengeksekusi Gunawan yang menjadi terpidana mati karena pembunuhan bos Asaba.⁴⁵ Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan, hingga saat ini sudah ada 31 (tiga puluh satu) orang terpidana mati yang masih menunggu waktu eksekusi. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung berharap agar MA segera mengeluarkan pernyataan sikapnya.⁴⁶

Mahkamah Agung sedang merampungkan fatwa mengenai waktu yang tepat dalam melaksanakan eksekusi pidana mati. Fatwa eksekusi pidana mati ini khusus mengatur pelaksanaan bagi terpidana mati yang tidak mengajukan peninjauan kembali dan grasi. Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa mengatakan fatwa tersebut dimohonkan Kejaksaan Agung yang saat ini berencana akan mengeksekusi terpidana mati Gunawan Santoso. "KUHAP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan bisa dilakukan eksekusi apabila tidak mengajukan PK atau grasi".⁴⁷

⁴³ Pasal 28 I UUD 1945:

Ayat (1) :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ <http://autos.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/03/05/1/198855/1/jadeadline-ma-30-hari-terbitkan-fatwa-hukuman-mati>, *JA Deadline MA 30 Hari Terbitkan Fatwa Hukuman Mati*, oleh Yudis Thea Marga Tuasamu, Diakses pada tanggal 5 Maret 2009.

⁴⁷ <http://nasional.vivanews.com/news/read/36519ma-segera-terbitkan-fatwa-eksekusi-mati>, *Eksekusi Mati*, oleh Ita Lismawati F. Malau dan Eko Huda S, Diakses pada tanggal 5 Maret 2009.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam perangkat tujuan pemidanaan, tercakup dua hal, yaitu pertama, menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua, tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.⁴⁸ Meskipun pidana mati secara hukum memiliki dasar yang kuat untuk dilaksanakan menurut undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, namun hal tersebut tidak menjadi alasan yang mutlak bagi hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Prospek pidana mati untuk pembaharuan hukum pidana ke depan dalam Rancangan KUHP telah mengalami perkembangan. Pidana mati tidak lagi diancamkan sebagai pidana pokok, akan tetapi telah bergeser kepada pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Pengaturan ini mungkin akan menimbulkan permasalahan baru terkait bagaimana penerapannya di lapangan. Pertanyaannya adalah, mengapa pidana mati dalam Rancangan KUHP dikategorikan sebagai pidana pokok yang diancamkan secara khusus alternatif, tidak lagi sebagai pidana pokok, bagaimana konsep serta penerapannya.

Selain itu, permasalahan yang mungkin timbul kemudian adalah terkait rumusan Pasal 89 Rancangan KUHP, dengan adanya masa percobaan terhadap pidana mati. Mengapa pidana mati itu perlu diancamkan dengan cara adanya masa percobaan secara bersyarat selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu, bagaimana konsekuensi dari rumusan unsur-unsur dalam Pasal 89 ayat (1) tersebut sebagai syarat dapat diberlakukannya masa percobaan. Perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun juga terdapat permasalahan karena adanya tumpang tindih perbedaan pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (2) dengan Pasal 90. Dalam Pasal 89 ayat (2), perubahan pemidanaan tersebut dapat diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁴⁸ <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, oleh Syahrudin Husein, Diakses pada Tanggal 29 Juli 2008.

Manusia. Di sisi lain dalam Pasal 90, perubahan pemidanaan itu dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah, penulis merumuskan beberapa permasalahan di atas dalam bentuk pertanyaan secara terperinci, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan alternatif dalam Rancangan KUHP?
2. Bagaimana konsekuensi rumusan unsur-unsur Pasal 89 ayat (1) Rancangan KUHP sebagai syarat dapat diberlakukannya masa percobaan terhadap terpidana mati?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan adanya perbedaan pejabat yang berwenang dalam mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup dalam Pasal 89 ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan penerapan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan KUHP, maka berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui konsep dan tujuan pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan alternatif dalam Rancangan KUHP;
2. Untuk dapat mengetahui konsekuensi terpenuhinya unsur-unsur syarat dari pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Rancangan KUHP;
3. Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan adanya perbedaan pejabat yang berwenang dalam mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup dalam Pasal 89 ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat dikelompokkan atas 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan permasalahan dan aturan hukum mengenai penerapan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa mendatang, terutama bagi (kalangan akademisi) dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi hukum seperti penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait pada masa mendatang.

1.5. Kerangka Teori

Dalam filsafat hukum, tujuan hukuman terdiri atas:⁴⁹

1. Teori pembalasan (*Vergeldings-theorie*) oleh E. Kant, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno: "siapa membunuh harus dibunuh";
2. Teori mempertakutkan (*Afchrikkings-theorie*) dikemukakan oleh Feurbach bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan supaya jangan berbuat salah;
3. Teori memperbaiki (*Verbeterings-theorie*) bahwa hukuman bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori gabungan, disebutkan bahwa dasar penjatuhan hukuman adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya tidak diabaikan yaitu pencegahan mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat.

⁴⁹ JE Sahetapy, *Op. Cit.*, hal. 173.

Menurut Muladi, teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana), dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:⁵⁰

1. Teori absolut/pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar dari pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" seperti dikutip oleh Muladi sebagai berikut:⁵¹

"... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".

Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*", yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.⁵²

2. Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/doel theorieen*)

Menurut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan), melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 10.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 11.

⁵² *Ibid.*, hal. 11-12.

Menurut Karl.O.Christiansen seperti dikutip oleh Muladi, ada terdapat perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian*, yaitu:⁵³

1. Teori *Retribution*:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori *Utilitarian*:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja/*dolus* atau lalai/*culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Herbert L Packer sebagaimana dikutip oleh Jan Rummelink dalam bukunya, menyatakan pidana itu menjadi penjamin yang utama (*prime guarantor*) apabila digunakan dengan cermat, hati-hati (*providently*) dan secara manusiawi (*humanly*). Akan tetapi sebaliknya, pidana bisa menjadi **pengancam** yang membahayakan (*prime threatener*) apabila digunakan secara *indiscriminately* dan *coercively*.⁵⁴ Dalam mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan

⁵³ *Ibid.*, hal. 17.

⁵⁴ Rummelink, Jan (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 600.

dalam hukum pidana, ada terdapat tiga teori pembedaan pemidanaan, yaitu:⁵⁵

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)

Menurut teori ini, pidana merupakan keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan (*res absoluta ab effectu futuro*). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, karena telah dilakukan dosa (*quia peccatum*). Ini berarti pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

b. Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorie*)

Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mencegah adanya kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Gemende Theorie*)

Salah satu penganut ajaran ini adalah Hugo Grotius. Menurut teori ini, siapa yang berbuat jahat, ia akan terkena derita. Penderitaan adalah sesuatu yang wajar ditanggung oleh pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan (*puniendis nemo est ultra meritum; intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate*). Dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya tidak diabaikan yaitu pencegahan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Airlangga, Didik Endro Purwoleksono, sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis, tujuan pidana dapat dibagi atas 4 (empat), yaitu⁵⁶

1. *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat;
2. *Restraint*, yang berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
4. *Deterrence*, yang berarti menjerakan atau mencegah sehingga, baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (2009), *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, hal. 251.

Masih menurut Didik Endro Purwoleksono, sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis, fungsi hukum pidana ada dua yaitu:⁵⁷

1. Fungsi khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan, tindakan atau aktivitas atau kegiatan yang membahayakan;
2. Fungsi umum, yaitu untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan.

Kepentingan hukum dapat dibagi atas tiga, yaitu:⁵⁸

1. Kepentingan hukum terhadap negara
: Negara perlu mendapat perlindungan dari perbuatan atau aktivitas atau tindakan yang merongrong, merendahkan, membahayakan, menggulingkan Pemerintahan yang sah, termasuk perbuatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
2. Kepentingan hukum terhadap masyarakat
: Masyarakat harus dilindungi dari setiap orang yang melakukan perbuatan atau aktivitas atau tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat.
3. Kepentingan hukum terhadap individu
: Individu harus diberi perlindungan atas perbuatan atau aktivitas atau tindakan dari setiap orang yang membahayakan kepentingan hukumnya.

Pidana yang akan diterapkan adalah pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana itu mempunyai dua sisi:⁵⁹

1. Untuk perlindungan masyarakat;
2. Untuk perlindungan individu.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul “suatu reorientasi dalam hukum pidana” sebagaimana dikutip oleh Muladi, dikemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 248-250.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 22.

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan yang melawan hukum. Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁶¹

Bisman Siregar dalam karyanya yang berjudul "Tentang pemberian pidana" pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang tahun 1980, sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyatakan antara lain:⁶²

"... yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia".

Menurut B. Arief Sidharta, agar sanksi pidana dapat dipertanggungjawabkan antara lain:⁶³

1. Sanksi pidana harus merupakan persyaratan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana; bahwa perbuatan itu buruk menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat (cerminan dari ketidaksetujuan masyarakat atas perbuatan itu);
2. Sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (pencegahan umum);
3. Pengenaan pidana harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hal. 23-24.

⁶³ B. Arief Sidharta (1982), *Analisa Filosofis Terhadap Hukuman Mati Di Indonesia*, Prasarana Pada Simposium Tahun 1980 di Universitas Diponegoro (Simposium Hukuman Mati Sebagai Sanksi Pidana, Kerjasama Antara Kejaksaan Agung RI dengan FH UNDIP di Semarang, 5-6 November 1982.), hal. 59.

akan mampu mengendalikan kecendrungan-kecendrungan yang negatif (pencegahan khusus berupa rehabilitasi atau memperbaiki diri).⁶⁴

Menurut Todung Mulya Lubis, ada terdapat dua pembenaran umum penggunaan sanksi pidana:⁶⁵

1. Ketika seseorang melanggar hukum dan merugikan orang lain atau masyarakat dengan melanggar peraturan, ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan yang hanya bisa dipulihkan dengan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran. Biasanya pelaku pelanggaran tersebut dihukum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan olehnya.

Tujuan dari pembenaran hukuman adalah untuk memulihkan keseimbangan keadilan dalam masyarakat. Setiap bentuk hukuman sebanding dengan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum tersebut. Ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keterkaitan antara tindakan-tindakan kejahatan dan kerugian, serta kewajiban-kewajiban moral masyarakat untuk memulihkan keseimbangan ketika kerugian timbul.

2. Tujuan sanksi pidana adalah bersifat pemanfaatan dan sarana pengendali untuk meminimalisasi kemungkinan bahwa pelaku pelanggaran yang sama akan mengulangi kejahatan. Selain itu, masyarakat yang lain akan melihat bahwa tindakan kejahatan mendatangkan sanksi-sanksi pidana, sehingga diharapkan mereka akan menghindari tindakan pelanggaran hukum yang sama atau yang lebih buruk.

Tujuan dari pembenaran yang kedua adalah sebagai sarana pencegahan masyarakat secara umum (prevensi umum).

Penjatuhan pidana mati menurut Prof. Sudarto, SH mempunyai dua arti.⁶⁶

1. Umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang yaitu menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (penjatuhan pidana secara *in abstracto*) (arti legislasi);

⁶⁴ Menurut B. Arief. Sidharta, sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan sebagai balasan atas perbuatan yang dilarang oleh hukum, untuk memperlihatkan bahwa perbuatan itu dapat berakibat buruk dalam masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi bertujuan untuk memberi peringatan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, agar masyarakat ataupun pelaku menjauhi atau tidak mengulangi perbuatan terlarang itu lagi di masa yang akan datang.

⁶⁵ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.*, hal. 236-238.

⁶⁶ Djoko Prakoso dan Nurwachid (1984), *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. Pengantar.

2. Khusus ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (arti eksekusi).

Menurut Cesare Beccaria seperti dikutip oleh Muladi, hukum seharusnya hanya ada untuk melindungi/mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain.⁶⁷ Beccaria tidak yakin dengan pidana yang berat dan kejam. Alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pencegahan akan datang, tidak dari pidana yang berat, akan tetapi dari pidana yang patut (*appropriate*), tepat (*prompt*) dan pasti (*inevitable*).⁶⁸

Beccaria berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat mencegah dan hal itu merupakan kebrutalan (*brutality and violence*). Ia mengemukakan bahwa:⁶⁹

“Pidana mati menyia-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa pidana mati menggoncangkan sentimen moral pada umumnya. Kenyataan kegoncangan itu diperlihatkan oleh kebencian umum daripada pelaksana pidana mati dan hasilnya melemahkan moralitas hukum yang seharusnya dipertahankan / diperkuat oleh hukum”.

Lebih lanjut Beccaria menolak pidana mati berdasar ajaran kontrak sosial. Ia mengemukakan bahwa:⁷⁰

“Tidak seorang pun mempunyai hak alami menyerahkan / menghentikan / mengorbankan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, tidak seorang pun dengan perjanjian dapat memberikan hak hidup dan mati atas dirinya pada raja / penguasanya; oleh karena itu kontrak sosial tidak dapat membenarkan pidana mati”.

Alasan Beccaria tidak setuju dengan pidana mati yaitu:⁷¹

- a. Pidana mati tidak dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana dan merupakan tindakan yang brutal serta kejam;
- b. Pidana mati menyia-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama suatu negara;

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 28-30.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hal. 41.

- c. Pidana mati menggoncangkan rasa susila masyarakat, yang sebenarnya oleh hukum justru harus diperkuat;
- d. Berdasarkan doktrin kontrak sosial, maka tidak seorang pun yang mempunyai hak alamiah akan menyerahkan jiwanya dan tidak seorang pun dengan kontrak sosial dapat dianugerahi hak untuk hidup dan mati.

1.6 Kerangka Konseptual

Straf merupakan penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang oleh undang-undang pidana, dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁷² Penjatuhan pidana adalah merupakan salah satu penderitaan yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum dengan tujuan menetralsir adanya ketidak-seimbangan individu dan masyarakat.

Sanksi pidana merupakan salah satu bentuk dari sanksi hukum, yaitu akibat tertentu yang dapat dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya telah memenuhi larangan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia.⁷³ Oleh karena itu, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah merupakan pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban.⁷⁴

Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana dengan cara menghilangkan nyawa orang tersebut, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁷⁵ Menurut Pasal 11 KUHP, dikatakan bahwa hukuman mati dilakukan oleh algojo pada tempat gantungan dengan

⁷² Tim Penyusun (2002), *Diktat Hukum Penintesisier*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal. 12.

⁷³ *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 26.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Akhlar Salmi, *Op. Cit.*, hal. 47.

mengeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi, ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati tersebut telah diubah dengan Penpres Nomor 2 Tahun 1964, yaitu dengan cara ditembak. Pasal 1 Lembaran Negara Hindia Belanda Nomor 123 Tahun 1945 menyebutkan bahwa hukuman mati yang dilaksanakan terhadap diri orang-orang sipil, kecuali ditentukan lain, akan dilaksanakan dengan menembak (dengan peluru) terhadap orang yang bersangkutan.⁷⁶

Pengertian pidana mati menurut Hugo Adam Bedau:⁷⁷

“The death penalty is the only punishment proportionate to the gravity of the offense. The death penalty is the only punishment where by the murdered can expiate his crime. The death penalty is more humane than life imprisonment in capital punishment the state indulges the very lust for vengeance it denies to its citizens, capital punishment violates the sanctity of human life, life imprisonment is more humane than capital punishment, neither abolitionist nor retentionist has any monopoly on these non empirical arguments”.

Terjemahan bebas penulis:

“Hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang sebanding dengan beratnya kesalahan pelaku dan kejahatannya dapat ditebus dengan membunuh si pelaku. Hukuman mati lebih baik dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Akan tetapi, menurut kaum abolisionis, hukuman mati melanggar kesucian hidup manusia, dan beranggapan bahwa hukuman penjara seumur hidup lebih baik dibanding hukuman mati”.

Menurut hukum Islam, pidana mati diartikan dengan *Qishaash*, yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban). Jika seseorang membunuh orang lain secara sewenang-wenang, maka wali korban diberikan hak untuk menuntut pembalasan melalui hakim untuk membunuh pelaku pidana tersebut. *Qishaash* hanya tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota badan seseorang”.⁷⁸

⁷⁶ Hilman Hadikusuma (1992), *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hal. 118

⁷⁷ Hugo Adam Bedau (1978), *The Courts, The Constitution And Capital Punishment*, Toronto: Lexington Books, hal. 6.

⁷⁸ Hilman Hadikusuma., *Op. Cit.*

Dalam Alqur'an, Surat An Nissa ayat 93, disebutkan:

"Barang siapa dengan sengaja membunuh orang mukmin, maka ancaman hukumannya adalah neraka jahanam, Allah akan memurkainya, mengutukinya dan menyiksanya dengan berat".

Dalam Surat Al Baqarah ayat 178 juga disebutkan:

"Tetapi juga bagi orang beriman diwajibkan untuk melakukan kisas (balasan yang sama dengan perbuatan) sebab membunuh orang.

Istilah eksekusi berasal dari istilah asing (Belanda: *executie*, Inggris: *execution*), yang artinya adalah pelaksanaan, melaksanakan putusan atau hal melakukan hukuman. Hal melaksanakan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaksanaannya dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan hakim ketua yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR).⁷⁹

1.7 Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menetapkan suatu metode penelitian untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode penelitian secara rinci terdiri dari sistematika sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum terkait, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan hukum terkait lainnya, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum serta didukung dengan wawancara.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 185.

2. Sumber data:

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan pidana mati. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah pendukung lainnya dari internet.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, yakni melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: Biro Analisis Bareskrim Mabes Polri, Bagian Upaya hukum Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Umum Kejaksaan Agung, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Cipinang (penulis memilih lokasi Lapas Cipinang karena Lapas Cipinang merupakan salah satu barometer Lapas terbesar di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mewakili kondisi lembaga pemasyarakatan secara umum), Panitera Muda Bagian Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pakar Hukum Pidana.

3. Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, disusun secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga dapat diperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah penulis bahas dan teliti.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsep pokok permasalahan yang dikaji, maka dalam penulisan akan diuraikan menjadi beberapa bagian yang tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati Di Indonesia

Memuat uraian mengenai tinjauan umum tentang penerapan pidana mati secara umum di dunia dan di Indonesia, pengaturan pidana mati dalam KUHP, Undang-Undang di luar KUHP dan Rancangan KUHP.

BAB III Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan KUHP

Memuat uraian mengenai konsep dan tujuan pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP, konsekuensi rumusan Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP serta perbedaan kewenangan perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP.

BAB IV Penutup

Memuat uraian mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan dan analisis dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI

2.1 Pidana Mati Secara Umum

2.1.1 Penerapan Pidana Mati Di Dunia

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I secara sekilas, terdapat 4 (empat) jenis bagian pengelompokkan negara-negara di dunia terkait dengan sikap mereka terhadap pidana mati, yaitu:⁸⁰

1. Menghapuskan pidana mati terhadap seluruh tindak pidana (*abolish for all crimes*);
2. Menghapuskan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan biasa (*abolitionist for ordinary crimes only*);
3. Menghapuskan pidana mati dalam praktek (*abolitionist in practice*);
4. Masih menerapkan pidana mati (*retentionist*).

Tabel 2.1 Negara-Negara Yang Menghapuskan Hukuman Mati Terhadap Seluruh Tindak Pidana (*abolish for all crimes*)

No.	NEGARA	No.	NEGARA	No.	NEGARA
1.	Albania	31.	Haiti	61.	Paraguay
2.	Andorra	32.	Honduras	62.	Philippines
3.	Angola	33.	Hungary	63.	Poland
4.	Armenia	34.	Iceland	64.	Portugal
5.	Australia	35.	Ireland	65.	Romania
6.	Austria	36.	Italy	66.	Rwanda
7.	Azerbaijan	37.	Kiribati	67.	Samoa
8.	Belgium	38.	Liberia	68.	San marino
9.	Bhutan	39.	Liechtenstein	69.	Sao Tome And Preincipe
10.	Bosnia-Herzegovina	40.	Lithuania	70.	Senegal
11.	Bulgaria	41.	Luxembourg	71.	Serbia
12.	Cambodia	42.	Macedonia	72.	Seychelles

⁸⁰ *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op.Cit., hal. 24-27.*

13.	Canada	43.	Malta	73.	Slovakia
14.	Cape Verde	44.	Marshall Islands	74.	Slovenia
15.	Colombia	45.	Mauritius	75.	Solomon islands
16.	Costa Rica	46.	Mexico	76.	South Africa
17.	Cote D'Ivoire	47.	Micronesia	77.	Spain
18.	Croatia	48.	Moldova	78.	Sweden
19.	Cyprus	49.	Monaco	79.	Switzerland
20.	Czech Republic	50.	Montenegro	80.	Timor-Leste
21.	Denmark	51.	Mozambique	81.	Turkey
22.	Djibouti	52.	Namibia	82.	Turkmenistan
23.	Dominican Republic	53.	Nepal	83.	Tuvalu
24.	Ecuador, Estonia	54.	Netherlands	84.	Ukraine
25.	Finland	55.	New Zealand	85.	United Kingdom
26.	France	56.	Nicaragua	86.	Uruguay
27.	Georgia	57.	Niue	87.	Vanuatu
28.	Germany	58.	Norway	88.	Vatican City State
29.	Greece	59.	Palau	89.	Venezuela
30.	Guinea-bissau	60.	Panama		

Sumber : *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 107-109.

Tabel 2.2 Negara-Negara Yang Menghapuskan Hukuman Mati Bagi Kejahatan-Kejahatan Biasa (*abolitionist for ordinary crimes only*)

NO.	NEGARA	No.	NEGARA
1.	Argentina	7.	Fiji
2.	Bolivia	8.	Israel
3.	Brazil	9.	Kyrgyzstan
4.	Chile	10.	Latvia
5.	Cook Islands	11.	Peru
6.	El Salvador		

Sumber : *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 109.

Tabel 2.3 Negara-Negara Yang Dalam Praktiknya Menghapuskan Hukuman Mati (*abolitionist in practice*)

No.	NEGARA	No.	NEGARA	No.	NEGARA
1.	Algeria	11	Kenya	21	Papua New Guinea
2.	Benin	12	Madagascar	22	Russian Federation
3.	Brunei Darussalam	13	Malawwi	23	Sri Lanka
4.	Burkina Faso	14	Maldives	24	Suriname
5.	Central African Republic	15	Mali	25	Swaziland
6.	Congo Republic	16	Mauritania	26	Tanzania
7.	Gabon	17	Morocco	27	Togo
8.	Gambia	18	Myanmar	28	Tonga
9.	Ghana	19	Nauru	29	Tunisia
10.	Grenada	20	Niger	30	Zambia

Sumber : *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 110.

Tabel 2. 4 Negara-Negara Yang Masih Menerapkan Hukuman Mati (*retentionist*)

No.	NEGARA	No.	NEGARA	No.	NEGARA
1.	Afganistan	23	Guinea	45.	Palestinian Authority
2.	Antigua And Barbuda	24	Guyana	46.	Qatar
3.	Bahamas	25	India	47.	Saint Christopher & Nevis
4.	Bharain	26	Indonesia	48.	Saint Lucia
5.	Bangladesh	27	Iran	49.	Saint Vincent & Grenadines
6.	Barbados	28	Iraq	50.	Saudi Arabia
7.	Belarus	29	Jamaica	51.	Sierra Leone
8.	Belize	30	Japan	52.	Singapore

9.	Botswana	31.	Jordan	53.	Somalia
10.	Burundi	32.	Kazakstan	54.	Sudan
11.	Cameroon	33.	Korea(North)	55.	Syria
12.	Chad	34.	Korea (South)	56.	Taiwan
13.	China	35.	Kuwait	57.	Tajikistan
14.	Comoros	36.	Laos	58.	Thailand
15.	Congo	37.	Lebanon	59.	Trinidad And Tobago
16.	Cuba	38.	Lesotho	60.	Uganda
17.	Dominica	39.	Libya	61.	United Arab Emirates
18.	Egypt	40.	Malaysia	62.	United States Of America
19.	Equatorial Guinea	41.	Mongolia	63.	Uzbekistan
20.	Eritrea	42.	Nigeria	64.	Vietnam
21.	Ethiopia	43.	Oman	65.	Yemen
22.	Guatemala	44.	Pakistan	66.	Zimbabwe

Sumber : *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 111-112.

Di negara-negara yang menganut pidana mati, ada arah perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan/eksekusi pidana mati, yaitu:⁸¹

1. Melakukan Penundaan pidana mati (*suspended death penalty, suspended execution* atau *moratorium*)

1. Amerika

Di negara-negara bagian Amerika, penundaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan atau penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati, sambil menunggu kajian yang lebih mendalam dan tuntas mengenai sistem pidana mati yang ada. Penundaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dengan 'executive order' dari Gubernur atau melalui badan legislatif. Negara-negara bagian USA, sebagian besar

⁸¹ Barda Nawawi Arief (2007), Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op.Cit.*, hal. 3.

menunda pelaksanaan pidana mati (*suspension*) sejak tahun 1972, tetapi kemudian menghidupkannya kembali.⁸²

Tabel 2.5 Pidana Mati Di Negara-Negara Bagian Amerika

No.	Negara Bagian	Diundangkan Kembali (<i>Reenactment</i>)	Tahun Pertama Penjatuhan Pidana Mati (Sejak Diundangkan Kembali)
1.	Alabama	1976	1983
2.	Arizona	1973	1992
3.	Arkansas	1973	1990
4.	California	1974	1992
5.	Colorado	1975	1997
6.	Connecticut	1973	-
7.	Delaware	1974	1992
8.	Florida	1972	1979
9.	Georgia	1973	1983
10.	Idaho	1973	1994
11.	Illinois	1974	1990
12.	Indiana	1973	1981
13.	Kansas	1994	-
14.	Kentucky	1995	1997
15.	Lousiana	1973	1983
16.	Maryland	1975	1994
17.	Mississippi	1974	1983
18.	Missouri	1975	1989
19.	Montana	1974	1995
20.	Nebraska	1973	1994
21.	Nevada	1973	1979
22.	New Hamp-Shire	1991	-
23.	New Jersey	1982	-
24.	New Mexico	1979	2001
25.	New York	1995; (2004 dinyatakan in- konstitusional)	-
26.	North Carolina	1977	1984
27.	Ohio	1974	1999
28.	Oklahoma	1973	1990
29.	Oregon	1978	1996
30.	Pennsylvania	1974	1995
31.	South Carolina	1974	1985
32.	South Dakota	1979	-
33.	Tennessee	1974	2000
34.	Texas	1974	1982
35.	Utah	1973	1977

⁸² *Ibid.*, hal. 4.

36.	Virginia	1975	1982
37.	Washington	1975	1993
38.	Wyoming	1977	1992
39.	U.S.Government	1988	2001
40.	U.S.Military	1984	-

Sumber : *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 4-5, diolah dari <http://deadpenaltyinfo.msu.edu/c/states/stats/states.pdf>.

2. China

Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di China lebih merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (*strafmodus / mode of sanction*). Yang ditunda bukan penjatuhan/penerapan pidana matinya, akan tetapi pelaksanaannya, sehingga lebih tepat disebut 'penundaan pelaksanaan pidana mati' atau 'pidana mati tertunda' (*suspended death sentence/penalty*). Pidana mati tertunda di China diatur dalam KUHP China diatur sebagai berikut:⁸³

- a. Dalam hal si pelaku seharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi tidak diperlukan eksekusi dengan segera (*immediate execution is not essential*), maka penundaan eksekusi selama 2 (dua) tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu (*Article 48*);
- b. Apabila seseorang yang dijatuhi pidana mati tertunda tidak berkeinginan melakukan kejahatan selama waktu penundaan, ia diberi pengurangan pidana penjara seumur hidup; apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, ia mendapat pengurangan pidana tidak kurang dari 15 (lima belas) tahun dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun pidana penjara; apabila terbukti bahwa ia melakukan kejahatan dengan sengaja, maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung (*Article 50*);
- c. Waktu/lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Waktu/lamanya pidana yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan (*Article 51*).

⁸³ *Ibid.*, hal. 6.

Meskipun dalam Pasal 48, pidana mati tertunda dapat diberikan apabila '*immediate execution is not essential*', namun untuk kejahatan-kejahatan tertentu, menurut Qi Shenghui pengadilan dapat menjatuhkan hal itu karena adanya alasan-alasan hukum yang meringankan. Dengan adanya Pasal 50 di atas, pidana mati tertunda di China dapat juga dikatkan sebagai 'pidana mati bersyarat'.⁸⁴

Contoh Kasus Pidana Mati Tertunda di China:

1. Pembunuhan Oleh Orang Sakit Jiwa⁸⁵

Seorang laki-laki sakit jiwa di Propinsi Guangdong (Huang Wenyi, 34 tahun) dijatuhi pidana mati tertunda untuk selama 2 (dua) tahun dalam kasus pembunuhan 5 (lima) anggota keluarganya (ibu, anak, mertua, saudaranya) pada tanggal 28 Desember 2006 setelah ribut dengan istrinya

2. Korupsi/Penyuapan⁸⁶

- a. Cao Wenzhuang selama masa jabatannya (sebagai Kepala Bagian Pendaftaran Obat-Obatan) telah memberikan persetujuan terhadap obat-obatan dan peralatan medis yang diproduksi oleh 2 (dua) perusahaan farmasi itu dan ia telah menerima lebih dari 2,4 juta yuan;
- b. Cao oleh Pengadilan Beijing dipersalahkan telah melakukan penerimaan suap dan melalaikan tugas kewajibannya;
- c. Untuk tuduhan menerima suap, ia dijatuhi pidana mati dengan penundaan/penangguhan 2 (dua) tahun (*a suspended death sentence with a two-year reprieve*) dan 7 (tujuh) tahun penjara untuk tuduhan melalaikan tugas kewajiban (*dereliction of duty*). Semua kekayaannya dirampas dan dicabut hak-hak politiknya selama-lamanya.

⁸⁴ *Ibid.*, Qi Shengshui, Strike Hard, <http://www.bgcc.org.uk/33article4.htm>.

⁸⁵ *Ibid.*, http://timesofindia.indiatimes.com/Top_Headlines/Chinese_man_given_suspended_death_penalty_for_multiple_murders/articleshow/2221342.cms.

⁸⁶ *Ibid.*, Xinhua, http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-07/06/content_911992.htm

2. Menawarkan Pidana Mati Secara Alternatif (*alternative to death penalty*)

Menurut B. A. Robinson sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, hampir semua penilaian dalam penelitian (*polling*) pendapat publik pada umumnya mengajukan pertanyaan sederhana, apakah anda setuju atau tidak terhadap pidana mati. Dalam pertanyaan jarang diajukan/ditawarkan pidana mati secara alternatif. Dukungan publik terhadap pidana mati sangat menurun, ketika ditawarkan '*alternatives to the death penalty*'. Pusat Informasi Pidana Mati (*The Death Penalty Information Centre*) melaporkan pada tahun 1993, bahwa *polling* yang dilakukan di California, Florida, Georgia, Kentucky, Minnesota, Nebraska, New York, Oklahoma, Virginia dan West Virginia menyimpulkan: orang-orang lebih suka pada bermacam-macam jenis alternatif pidana mati (*people prefer various alternative sentences to the death penalty*).⁸⁷

Dalam beberapa survey/penelitian/pengumpulan pendapat (*polling*) di Amerika, diajukan beberapa jenis alternatif pidana mati sebagai berikut.⁸⁸

1. *A life sentence with no possibility of parole for 25 years, combined with a restitution program requiring the prisoner to work for money with a restitution program requiring the prisoner to work for money that would go to families of murder victims;*
2. *Life sentences without any chance of parole for 25 years;*
3. *Life imprisonment provision which excludes the possibility of parole at any time.*

Terjemahan bebas penulis:

1. Hukuman tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat untuk 25 (dua puluh lima) tahun, dikombinasikan dengan suatu program penggantian kerugian yang menuntut narapidana itu untuk bekerja mendapatkan uang untuk diberikan kepada keluarga korban pembunuhan tersebut;
2. Hukuman tanpa kesempatan pembebasan bersyarat untuk 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Ketetapan hukuman penjara mengeluarkan / meniadakan kemungkinan membebaskan bersyarat pada setiap waktu.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 7, B.A. Robinson, *Alternatives to Capital Punishment (The Death Penalty)*, <http://www.religioustolerance.org/execut2.htm>.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 8.

Hasil survey/penelitian/polling terhadap alternatif di atas berbeda-beda dan masih berubah-ubah, antara lain sebagai berikut.⁸⁹

1. Pengumpulan pendapat yang dilakukan oleh Universitas Virginia pada tahun 1989 mengajukan pertanyaan kepada responden sebagai berikut:
 - a. Apakah anda mendukung pidana mati untuk para pembunuh?; dan
 - b. Apakah anda lebih suka penghapusan pidana mati, apabila alternatifnya adalah pidana seumur hidup tanpa kemungkinan mendapatkan pelepasan bersyarat (*parole*) selama 25 (dua puluh lima) tahun dan digabung dengan program restitusi (pemberian ganti rugi) yang mewajibkan kepada Narapidana untuk bekerja mendapatkan uang yang akan diberikan kepada korban pembunuhan? Hasil *polling*: kebanyakan responden memilih alternatif (b).
2. Hasil *survey* tahun 1997 oleh Unit penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Perilaku dari Ohio State University terhadap 805 orang responden (berdasarkan metoda *random sampling*): 59 % mendukung alternatif pidana mati apabila alternatifnya adalah pidana seumur hidup tanpa kesempatan untuk memperoleh pelepasan bersyarat (*parole*) dan dikenakan kewajiban kerja selama di penjara dan uangnya diberikan kepada keluarga korban;
3. *Polling* nasional tahun 1997: 'Apakah anda tetap setuju pidana mati, apabila para pembunuh dikenakan pidana seumur hidup tanpa kemungkinan mendapatkan pelepasan bersyarat (*parole*)?'. Sebagian besar responden (75,7 %) masih tetap memilih pidana mati. Jadi mereka lebih suka '*death penalty*' daripada '*life sentence without the possibility of parole*'. Hasil *survey* ini lebih tinggi daripada *survey* nasional tahun 1993 (hanya 49 %).

Menurut penulis, dikaitkan dengan arah perkembangan pengaturan pidana mati di atas, maka di Indonesia arah perkembangan sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP adalah mencakup kedua-duanya yaitu penundaan pelaksanaan pidana mati dan menawarkan pidana alternatif sebagai pengganti dari pidana mati.

⁸⁹ *Ibid.*

2.1.2 Penerapan Pidana Mati Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan pidana mati, baik dalam Undang-undang maupun dalam prakteknya (*receptionist*). Penerapan pidana mati tentunya tidak terlepas dari masalah pro dan kontra. Secara umum, ada beberapa alasan mengapa pidana mati itu harus dipertahankan atau dihapuskan:⁹⁰

1. Mempertahankan (*retentionist*)
 - a. Untuk kejahatan-kejahatan tertentu, hukuman mati adalah yang paling sesuai dan tepat;
 - b. Hukuman mati bersifat menakutkan dan mempunyai daya mencegah;
 - c. Mereka yang melakukan tindak pidana tertentu yang kejam, harus dapat dihukum mati demi untuk melindungi masyarakat umumnya;
 - d. Hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup;
 - e. Pidana mati masih tercantum dalam perundang-undangan.
2. Menghapuskan (*abolitionist*)
 - a. Ancaman pidana mati secara historik tidak bersumber pada pansacila, karena KUHP yang digunakan adalah warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan pidana mati;
 - b. Pelaksanaan pidana mati dengan upaya dan untuk kejahatan apapun, adalah kejam, tidak berperikemanusiaan dan hina;
 - c. Pidana mati (pada dasarnya pembunuhan berencana) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati;
 - d. Tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pidana mati bersifat dapat mencegah perbuatan kejahatan dibandingkan dengan hukuman penjara;
 - e. Mereka yang menentang pidana mati menghargai nilai-nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai pribadi, martabat suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia.

⁹⁰ A. Karim Nasution, *Hukuman Mati Ditinjau dari Segi Penegak Hukum*, Prasarana pada Simposium Tahun 1980 di Universitas Diponegoro, hal. 98.

Dari segi falsafah Pancasila dan UUD 1945, juga terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai pro dan kontra pidana mati, antara lain yaitu :

a. Setuju pidana mati:

1. Bambang Poernomo

Menurutnya, pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹¹ Berdasarkan pertimbangan hasil penelitian praktek pelaksanaannya, pidana penjara yang diderita dalam waktu yang cukup lama oleh sekelompok narapidana di Nusakambangan dan landasan filosofis Pancasila yang tidak menutup pintu terhadap eksistensi ancaman pidana mati, memperoleh kesimpulan bahwa masih perlu ancaman pidana keras dengan pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, kejahatan makar, kejahatan korupsi dan kejahatan penyelundupan.⁹²

2. Didik Endro Purwoleksono

Menurutnya, ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap perlu dipertahankan dengan alasan demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, sudah merupakan kewajiban negara untuk melindungi tumpah darah warganya dari tindakan atau perbuatan-perbuatan yang merusak, membahayakan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, yang bertentangan dengan UUD 1945, seperti contoh narkoba, karena narkoba merupakan jenis tindak pidana yang sangat serius.⁹³

⁹¹ *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op.Cit.*, hal. 28-30.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. *Op. Cit.*, hal. 259.

3. M. Arief Amrullah

Menurutnya, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pidana mati bertujuan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Dengan dijatuhkannya pidana mati kepada seseorang pelaku tindak pidana, maka calon korban (*potential victim*) akan menjadi terlindungi. Apabila dikaitkan dengan konstitusi Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945, terkait dengan pengaturan hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh dilanggar, menurut beliau, dalam Pasal 28 J UUD 1945 sudah mengakomodir ketentuan mengenai pengecualian tersebut.⁹⁴

b. Menolak pidana mati

1. Roeslan Saleh

Menurutnya, ada dua hal mengapa ia tidak setuju dengan pidana mati, yaitu:⁹⁵

- a. Kalau ada kekeliruan putusan hakim, apabila hukuman mati itu sudah dijalankan, maka tidak dapat diperbaiki lagi;
- b. Mendasarkan kepada Falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.

2. Soedarto⁹⁶

1. Manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa hakim bisa salah dalam menjatuhkan hukuman;
2. Tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman.

3. Yap Thian Hien

Menurutnya, hukuman mati secara pemidanaan, menurut falsafah hukum modern, tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. "Hukuman mati hanya menunjukkan ketidakmampuan mendidik narapidana".⁹⁷

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 266-267.

⁹⁵ *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op.Cit.*, hal.30.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

4. Arief B. Sidharta

Menurutnya, hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek-aspek yang harus ada pada sanksi pidana. Hukuman mati hanya mempunyai aspek untuk *mendeter* (menangkal) orang lain agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan pidana dikenakan hukuman mati. Jadi pada hakikatnya, hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berarti bahwa hukuman mati bertentangan langsung dengan titik tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Dengan demikian, pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pandangan Hidup Pancasila (kekeluargaan).⁹⁸

5. J.E. Sahetapy

Menurutnya, pidana mati tidak sesuai dengan falsafah pancasila disebabkan atas 3 (tiga) faktor, yaitu:⁹⁹

1. Pidana mati merupakan bentuk penyiksaan tersendiri, baik berupa jiwa maupun batin bagi si pelaku;
2. Pidana mati adalah bentuk hukuman yang menakutkan dan tidak mendidik;
3. Pidana mati mempertaruhkan hati nurani, karena tidak sesuai dengan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

⁹⁸ *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op.Cit.*, hal. 24-27.

⁹⁹ J.E.Sahetapy, wawancara dengan penulis pada hari Selasa, 14 April 2009.

Perdebatan mengenai pro dan kontra pidana mati pada setiap waktu tertentu selalu muncul. Menurut Moehadi Zainal, terdapat 4 (empat) alasan mengenai hal tersebut, yaitu:¹⁰⁰

- a. Karena kesadaran hukum masyarakat selalu berkembang maju, demikian pula rasa keadilan masyarakat;
- b. Karena semua orang pada dasarnya ingin hidup rukun dan tenteram, aman tanpa ada kejahatan, apalagi kejahatan-kejahatan yang selain merampas hak seseorang berupa harta benda, juga disertai dengan perampasan terhadap hak yang paling asasi ialah nyawa atau pembunuhan;
- c. Karena orang selalu menghendaki agar setiap pelaku kejahatan diberi pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya, hingga tertib masyarakat kembali normal;
- d. Karena pidana mati mempunyai pengaruh yang besar kegunaannya dalam keseluruhan sistem hukum dan usaha perlindungan ketenteraman hidup masyarakat.

Menurut Pakar hukum pidana Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi, sebagaimana dikutip dalam buku Todung Mulya Lubis, bahwa untuk menilai apakah pidana mati bertentangan atau tidak dengan Pancasila dan UUD 1945, dapat dilihat berdasarkan tiga pendekatan, yaitu:¹⁰¹

1. Pendekatan Filosofis

Secara filosofis, penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalui penerapan pemidanaan. Artinya, asas filosofis keadilan hendak dicapai melalui tujuan pemidanaan. Pidana mati tidak bersumber dari falsafah balas dendam, melainkan bersumber dari proporsionalitas antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang layak diterima oleh pelaku tindak pidana/kejahatan tersebut.

¹⁰⁰ Moehadi Zainal, (1984) *Pidana Mati : Dihapuskan atau Dipertahankan*, Yogyakarta: Hanindita, Cetakan Pertama, hal. 1-2.

¹⁰¹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. *Op. Cit.*, hal. 272-296.

2. Pendekatan Yuridis

Secara yuridis, penjatuhan pidana mati selalu dikaitkan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, membuktikan bahwa negara menjamin kebebasan untuk memeluk agama bagi setiap warga negaranya. Sehingga, pidana mati jika dikaitkan dengan Pancasila selalu dilihat dari perspektif agama. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan UUD 1945, pidana mati selalu diperdebatkan terkait dengan hak hidup yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 I UUD 1945. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal tersebut telah dijawab melalui Pasal 28 J UUD 1945.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan keadaan yang terjadi dalam masyarakat secara nyata dan berkembang. Seperti contoh kejahatan narkoba, merupakan tindak pidana yang diancam pidana mati karena dipandang sebagai suatu kejahatan yang telah menghancurkan kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Andi Hamzah, pidana mati terbagi atas 5 (lima) kelompok berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang diancamkan:¹⁰²

1. Pidana mati bagi tindak pidana umum;
2. Pidana mati terhadap pelanggaran HAM berat dan terorisme;
3. Pidana mati yang dihapuskan secara keseluruhan;
4. Pidana mati yang berlaku secara hukum, akan tetapi ditunda
: Indonesia termasuk dalam kelompok ini, sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP.
5. Pidana mati yang berlaku secara hukum, akan tetapi dihapuskan secara *de facto*.

¹⁰² Wawancara dengan Andi Hamzah pada hari Selasa, 28 April 2009.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis, untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, ada 4 (empat) kelompok pandangan mengenai pidana mati, yaitu:¹⁰³

1. Pandangan universal absolut, melihat HAM sebagai nilai-nilai universal. Kelompok ini tidak menghargai profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa;
2. Pandangan universal relatif, melihat persoalan HAM sebagai masalah universal, tetapi juga ada pengecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional. Sebagai contoh terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights*;
3. Pandangan partikularistik absolut, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional;
4. Pandangan partikularistik relatif, memandang HAM di samping sebagai masalah universal, juga sebagai masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa.

Berdasarkan keempat pandangan di atas, menurut Muladi, Indonesia menganut pandangan partikularistik relatif. Pengaturan pidana mati di Indonesia adalah dengan berusaha menemukan titik dialogis antara keempat pandangan tersebut atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM.¹⁰⁴

2.2 Pengaturan Pidana Mati

2.2.1 Pidana Mati Dalam KUHP

Di dalam ketentuan KUHP, terdapat jenis-jenis tindak pidana yang mengandung ancaman pidana mati di dalamnya, yaitu kejahatan-kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang amat berat. Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati tersebut di dalam KUHP yaitu:¹⁰⁵

1. Makar, membunuh Kepala Negara (Pasal 104 KUHP);
2. Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia (Pasal 111 KUHP Ayat (2));

¹⁰³ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. *Op. Cit.*, hal. 269.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Akhlar Salmi, *Op. Cit.*, hal 29-34.

3. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 Ayat (3) KUHP);
4. Pada waktu perang menganjurkan huru-hara pemberontakan (Pasal 124 bis KUHP);
5. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 KUHP Ayat (3));
6. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat (4) KUHP);
8. Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 Ayat (2) KUHP);
9. Pembajakan di laut, pesisir, pantai dan kali (Pasal 444 KUHP);
10. Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana / prasarana penerbangan (Pasal 479 K Ayat (2), Pasal 479 O Ayat (2) KUHP).

2.2.2 Pidana Mati Dalam Undang-Undang di Luar KUHP

Di samping diatur di dalam KUHP, pidana mati juga diatur di dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP dan ketentuan pidana dalam undang-undang *non* pidana di luar KUHP. Ketentuan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang pidana khusus maupun undang-undang yang ada ketentuan pidana di dalamnya, memberikan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu di luar KUHP yang memuat ancaman pidana mati yaitu:¹⁰⁶

1. Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 tentang Senjata Api (Pasal 1 Ayat (1) yang merubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Stb 1948 Nomor 17);
2. Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-Pangan (Pasal 2);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 1 Ayat (1));

¹⁰⁶ *Ibid.*, 34-41.

4. Undang-Undang Nomor 11/PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Kejahatan Terhadap Sarana Penerbangan (Menambah Bab XXIX A, Pasal 479 (a) sampai dengan Pasal 479 (r));
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Pasal 80 Ayat (1) huruf (a), Ayat (2) huruf (a), Ayat (3) huruf (a), Pasal 81 Ayat (1) huruf (a), Ayat (3) huruf (a), Pasal 82 Ayat (1) huruf (a), Ayat 2 huruf (a), Ayat (3) huruf (a));
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Pasal 59 Ayat (2));
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 Ayat (2));
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41).
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 89 Ayat (1));
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16);

2.2.3 Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia merupakan warisan dari zaman Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu, dilakukan usaha pembaharuan hukum pidana nasional untuk mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum dilakukan untuk menuju kehidupan yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil secara bersama-sama untuk dapat menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Sudarto (1986), *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, hal. 26.

Dalam Rancangan KUHP, pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok.¹⁰⁸ Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana tersebut benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dalam Pasal 66 disebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati diatur secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Pidana mati ialah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam Rancangan KUHP yaitu:

1. Makar Terhadap Presiden dan Wakil Presiden: Pasal 215;
2. Pengkhianatan Terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara: Pasal 228 Ayat (2);
3. Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu Perang: Pasal 237 Ayat (3);
4. Tindak Pidana Terorisme: Pasal 242;
5. Terorisme Dengan Menggunakan Bahan-bahan Kimia: Pasal 244;
6. Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan Untuk Terorisme: Pasal 247;
7. Perbuatan Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan: Pasal 262 Ayat (2);
8. Makar Terhadap Kepala Negara Sahabat: Pasal 269 Ayat (2);

¹⁰⁸ Penjelasan Umum Rancangan KUHP 2008:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan”.

Penjelasan Pasal 66 :

“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun)”

9. Tindak Pidana Genosida: Pasal 394 Ayat (1);
10. Tindak Pidana Kemanusiaan: Pasal 395 Ayat (1);
11. Tindak Pidana Dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata: Pasal 396 sampai dengan Pasal 399;
12. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Pasal 509;
13. Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika: Pasal 515;
14. Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Pembunuhan Berencana: Pasal 572 ;
15. Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang Yang Merugikan Keuangan Negara: Pasal 684

Dengan melihat pada pengaturan atas tiga undang-undang di atas mengenai pidana mati, yaitu dalam KUHP, Undang-undang khusus di luar KUHP baik undang-undang pidana khusus maupun undang-undang yang ada ketentuan pidana di dalamnya serta Rancangan KUHP, dapat dilihat adanya perbedaan jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati. Rancangan KUHP mengakomodir jenis tindak pidana yang selama ini tidak termasuk dalam ketentuan KUHP. Meskipun ada penambahan tindak pidana dalam Rancangan KUHP yang mengakomodir ketentuan undang-undang di luar KUHP, ternyata ada jenis tindak pidana dalam KUHP yang dihilangkan sebagai tindak pidana yang diancamkan pidana mati, yaitu:

1. Pencurian dengan kekerasan;
2. Pemerasan dengan pemberatan;
3. Pembajakan di laut, pesisir pantai dan kali.

Dalam Rancangan KUHP, jenis pidana umum yang masih dipertahankan dengan ancaman pidana mati adalah pembunuhan berencana. Menurut penulis, adanya pengurangan pasal pidana mati dalam KUHP ke dalam Rancangan KUHP adalah untuk menunjukkan kehati-hatian bahwa pidana mati yang berlaku di Indonesia untuk masa ke depan nantinya, adalah benar-benar jenis tindak pidana yang dikategorikan berat atau suatu kejahatan yang dianggap bersifat luar biasa dan mempunyai dampak yang luas. Penulis menggolongkan kejahatan tersebut dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut:

1. Tindak pidana terhadap negara (makar, pengkhiatan terhadap negara serta tindak pidana dalam masa perang);
2. Tindak pidana umum terhadap nyawa (pembunuhan berencana);
3. Tindak pidana narkotika/psikotropika;
4. Tindak pidana terorisme/pelanggaran HAM berat;
5. Tindak pidana korupsi.

Selain adanya perbedaan jenis pidana yang diancamkan pidana mati antara KUHP dengan Rancangan KUHP, perbedaan prinsip yang mendasar atas kedua pengaturan tersebut adalah berlakunya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun secara bersyarat terhadap putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam Rancangan KUHP, pidana mati diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Dengan adanya ancaman pidana alternatif, maka hakim tidak selalu menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Berdasarkan prinsip itu, hakim bebas dalam memilih dan mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Apabila Rancangan KUHP telah diberlakukan menjadi KUHP, maka ketentuan undang-undang lain di luar KUHP harus berpedoman pada KUHP. Hal ini sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Ketentuan Penutup, Pasal 211 Rancangan KUHP yang menyebutkan:

“Bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V, buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut”.

Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang menjadi penghubung berlakunya daya mengikat peraturan-peraturan lain di luar KUHP terhadap Rancangan KUHP sebagai pedoman apabila Rancangan KUHP ini telah diberlakukan menjadi KUHP nantinya.

BAB III

PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA POKOK KHUSUS DAN ALTERNATIF DALAM RANCANGAN KUHP

3.1 Konsep dan Tujuan Pengaturan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP

3.1.1 Latar Belakang Pengaturan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP

Dalam Rancangan KUHP, pidana mati tidak termasuk dalam jenis-jenis pidana pokok. Pasal 60 menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Menurut Mardjono Reksodiputro selaku ketua Tim Perumus Rancangan KUHP tahun 1987 sampai tahun 1992, sekitar akhir tahun 1970'an sudah ada perdebatan di Indonesia mengenai apakah kita masih memerlukan pidana mati atau tidak. Perdebatan itu menjadi alasan pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok.¹⁰⁹ Menurut beliau, ada dua alasan untuk berargumentasi mengenai masih diperlukannya atau tidak pidana mati:¹¹⁰

1. Pendapat tidak setuju pidana mati:
 - (1) Pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), karena HAM menyatakan bahwa jiwa manusia itu selalu harus dilindungi dan ini ditafsirkan bahwa manusia tidak boleh mengambil nyawa manusia lain;
 - (2) Sudah banyak negara yang menghapuskan pidana mati dengan alasan dari negara-negara itu, bahwa kalau terjadi kekeliruan penerapan hukum (*miss-carried of justice*) dan orang itu kemudian dihukum mati, maka tidak ada cara untuk membatalkannya.
2. Pendapat setuju pidana mati:
 - (1) Pidana mati masih dibutuhkan karena pidana mati dapat merupakan ancaman, penangkalan (*deterrence*) terhadap kejahatan yang kejam/sadis. Pelaku kejahatan itu yang telah melakukan suatu perbuatan yang amat sangat mengganggu rasa keadilan di dalam masyarakat, misalnya seorang suami membunuh isterinya atau anaknya atau yang serupa dengan itu,

¹⁰⁹ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 13 Mei 2009.

¹¹⁰ *Ibid.*

maka si pelaku sebenarnya sudah kehilangan haknya untuk dilindungi atau dengan kata lain pantas untuk dihukum mati;

- (2) Dikemukakan oleh mereka yang beragama Islam yang menyatakan bahwa hukuman mati diperkenankan oleh kitab suci Alqur'an. Oleh karena ini adalah firman Tuhan, maka tidak dilarang manusia menghukum mati manusia lain yang bersalah.

Perdebatan mengenai pro dan kontra pidana mati tersebut terbawa dalam Tim Perumus Rancangan KUHP yang pada waktu itu masih dipimpin oleh Soedarto. Tim tidak bisa menyelesaikan perdebatan itu, sehingga kemudian tim mengambil jalan kompromi. Oleh karena itu, pidana mati tetap dimasukkan dalam Rancangan KUHP, akan tetapi tidak lagi pada jenis pidana pokok. "Baiklah kita tetap mencantumkan pidana mati dalam Rancangan KUHP Nasional, namun kita akan menyatakan bahwa ancaman pidana mati ini adalah suatu pidana khusus dan pidana khusus harus selalu dialternatifkan".¹¹¹

Berdasarkan pemikiran di atas mengenai latar belakang dimasukkannya pidana mati dalam Rancangan KUHP, menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga hal muncul sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, yaitu:¹¹²

- (1) Karena dinamakan pidana khusus, maka tidak bisa masuk dalam kelompok pidana pokok, jadi diberikan pasal khusus;
- (2) Menurut tim, Indonesia tidak ingin mengikuti model yang ada di Singapura dan Malaysia terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Di sana, pidana mati wajib dijatuhkan. Apabila hakim beranggapan bahwa seseorang/ terdakwa sudah memenuhi unsur delik narkoba, maka tidak ada alternatif lain selain menjatuhkan pidana mati;
- (3) Pidana khusus diterapkan dalam hal-hal yang luar biasa dan selalu diterapkan alternatif. Ini juga untuk menghilangkan pandangan bahwa hakim itu dikekang, tidak bisa berekspresi dalam menjatuhkan pidana mati atau tidak.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

3.1.2 Konsep Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP

Menurut Barda Nawawi Arief, kedudukan/posisi pidana mati dan pidana seumur hidup secara teoritik:¹¹³

“Pidana mati atau seumur hidup termasuk pidana absolut (*absolute punishment*). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat kemutlakan (*absolute*), yaitu: sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat; ada kesalahan absolut (maksimal/fatal); dan si pelaku itu dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki. Dilihat dari sudut kebijakan penal, pandangan asumsi absolut yang demikian patut dipermasalahkan.

Dalam kenyataannya, sulit menetapkan adanya kesalahan absolut (100 % bersalah) pada diri seseorang, terlebih karena faktor “kausa dan kondisi” yang menyebabkan terjadinya kejahatan cukup banyak, sehingga tidak dapat 100 % dibebankan pada kesalahan si pelaku. Kenyataan lain menunjukkan bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak bisa berubah atau tidak bisa diperbaiki/memperbaiki diri. Oleh karena itu adalah kurang bijaksana apabila kebijakan dianutnya pidana mati didasarkan pada pandangan/asumsi dasar/kebijakan yang absolut itu.¹¹⁴

Meskipun pidana mati tetap dipertahankan dalam Rancangan KUHP, akan tetapi tidak berorientasi pada kebijakan/paradigma absolut sebagaimana diuraikan di atas. Status pidana mati dalam Rancangan KUHP tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus (eksepsional). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 Konsep 2000. Namun, dalam perkembangannya, Konsep 2004 (Pasal 62), Konsep 2005 serta 2006, Pasal 66 (terbaru Konsep 2008) menyebutnya dengan istilah “pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.¹¹⁵

¹¹³ Barda Nawawi Arief (2007), Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 14.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 15.

Berdasarkan ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian¹¹⁶, maka Rancangan tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun dalam kebijakannya juga mempertimbangkan perlindungan / kepentingan individu, yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai:¹¹⁷

- a. "Penundaan pelaksanaan pidana mati" atau "pidana mati bersyarat", yaitu apabila dalam masa percobaan (10) tahun terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun (Pasal 82 Konsep 2000, Pasal 86 Konsep 2004, Pasal 89 Konsep 2005 & 2006);
- b. Dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi penjara 15 (lima belas) tahun apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 (sepuluh) tahun dengan berkelakuan baik (Pasal 65 Konsep 2000; Pasal 67 Konsep 2004). Dalam Pasal 70 Konsep 2005 & 2006 minimalnya diubah, "telah menjalani paling kurang 17 (tujuh belas) tahun". Dengan adanya ketentuan ini, dimungkinkan terpidana mendapatkan "pelepasan bersyarat" (*conditional release/parole*).

Konsep pidana mati dalam Rancangan KUHP adalah pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Rancangan KUHP. Maksud dari kekhususan pidana mati adalah karena pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam pidana pokok, akan tetapi diatur dalam pasal khusus. Pidana mati yang dicantumkan dalam pasal tersendiri menunjukkan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang bersifat istimewa dan hanya diancamkan pada jenis tindak pidana tertentu saja yang dianggap merupakan jenis pidana berat. Maksud diancamkan alternatif adalah, bahwa apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana mati, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah diancamkan secara berdiri sendiri. Artinya, apabila JPU mengancam dengan pidana mati, maka harus diikuti dengan ancaman 'atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun'. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempunyai kebebasan berdasarkan alat-

¹¹⁶ Laporan Penelitian, *Op. Cit*, menyatakan bahwa pandangan yang pro terhadap pidana mati berdasarkan alasan "sarana terakhir perlindungan masyarakat" berjumlah 56, 63 % (jumlah % terbanyak, pen).

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief (2007), Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 9-10.

alat bukti dan fakta di persidangan serta keyakinan dan hati nurani untuk menentukan apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana alternatif.

3.1.3 Tujuan Pemidanaan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP

Konsep Rancangan KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut 'ide keseimbangan'. Ide keseimbangan ini antara lain mencakup:¹¹⁸

- a. Keseimbangan monodualistik antara 'kepentingan umum / masyarakat' dan 'kepentingan individu / perorangan';
- b. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor 'objektif' (perbuatan/lahiriah) dan 'subjektif' (orang/batiniah/sikap batin); ide '*daad-dader strafrecht*' (kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi orang yang lebih baik);
- c. Keseimbangan antara kriteria 'formal' dan 'material' (berkaitan dengan asas legalitas);
- d. Keseimbangan antara 'kepastian hukum', kelenturan / elastisitas / fleksibilitas' dan 'keadilan';
- e. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global / internasional / universal.

Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan pemidanaan menurut Rancangan diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu:¹¹⁹

1. Perlindungan masyarakat;
2. Perlindungan/pembinaan individu.

Apabila dikaitkan dengan pidana mati, maka ide keseimbangan tersebut adalah berkenaan dengan sasaran pokok sebagai ide dasar untuk tujuan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Perlindungan masyarakat yaitu berupa dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan dan perlindungan individu yaitu perlindungan terhadap pelaku kejahatan/terpidana mati untuk mendapatkan masa penundaan dan masa percobaan.¹²⁰

Menurut Barda Nawawi arief, tolak ukur dari pidana mati jika ditinjau dari tujuan pemidanaan adalah untuk efek pencegahan. Dalam pelaksanaannya,

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief (2007), Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 9.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

efek pencegahan itu tidak semuanya menjadi efektif. Akan tetapi banyak dikaitkan, ada efek pencegahan untuk yang lain, maka bisa dijadikan tolak ukur dengan dijatuhkan pidana mati. "Apabila dilihat dari sisi pelaku, ada suatu nilai pesimis untuk mengukur bahwa adanya efek jera".¹²¹

Dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali atau bersifat "extra-legal execution".¹²² Artinya, disediakannya pidana mati dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-Undang, tidak merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam Undang-Undang. Dengan demikian, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali. Pidana mati dimaksudkan juga untuk memberikan perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat.¹²³

Pola pemikiran di atas didasarkan pada pandangan teoritik, sebagaimana dikelompokkan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu:¹²⁴

1. Emile Durkheim, salah satu tujuan pidana itu adalah kemungkinan untuk melepaskan emosi atas tindak pidana yang terjadi (*To create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*);
2. Schwartz & Skolnick, tujuan pidana itu adalah untuk menyalurkan atau memberi akses atas reaksi dari motif balas dendam (*To provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Barda Nawawi Arief (2000), Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP cetakan ke-3, hal. 87.

Selain pola pemikiran di atas, pidana mati juga didasarkan pada pertimbangan, bahwa *extra-legal execution* sangat ditentang oleh masyarakat dunia. Tindakan sewenang-wenang di luar hukum secara tegas ditentang oleh kongres PBB ke-6 tahun 1980. Dalam resolusi ke-5 mengenai *extra-legal executions* antara lain dinyatakan:¹²⁵

1. "*Deploras and condemns the practice of killing and executing political opponents or suspected offenders carried out by armed forces, law enforcement or other governmental agencies acting with the tacit or other support of such forces or agencies*" (Menyesalkan dan mengutuk praktek pembunuhan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap lawan-lawan politik atau para tersangka pelanggar hukum yang dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan bersenjata, penegak hukum atau aparat-aparat pemerintah lainnya atau kelompok-kelompok yang bersifat kemiliteran atau oleh kelompok-kelompok politik yang dilakukan secara diam-diam atau dengan dukungan lain dari kekuatan-kekuatan atau aparat-aparat serupa itu).
2. "*Affirm that such acts constitute a particulary abhorrent crime the eradication of which is a high international priority*" (Menegaskan bahwa tindakan-tindakan serupa itu merupakan suatu kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan suatu prioritas internasional yang sangat utama).

Dikeluarkannya pidana mati dari komposisi/deretan pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus/ekseptional, disebabkan hal-hal sebagai berikut:¹²⁶

1. Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/perkecualian. Hal ini dapat diidentikkan dengan "amputasi/operasi" di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Oleh karena itu ditegaskan dalam Konsep (Pasal 80/2000; Pasal 84/2004; Pasal 87/2005-2006, terbaru 2008) bahwa "pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat".
2. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan (seperti dikemukakan di atas), kebanyakan responden (56, 63 %) menyatakan perlunya pidana mati dipertahankan sebagai "sarana terakhir" melindungi masyarakat dari penjahat sadis dan sukar diperbaiki lagi.¹²⁷

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 113.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Laporan Penelitian "Ancaman Hukuman Mati Dalam Sistem Pemidanaan", Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, 1981/1982, halaman 13.

Terkait dengan tujuan Pemidanaan, dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 54:¹²⁸

Ayat (1):

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
- e. memaafkan terpidana.

Ayat (2):

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

Dikaitkan dengan kerangka teori mengenai sanksi pidana menurut B. Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis, maka pidana mati sebagai sanksi pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi dua aspek, yaitu:¹²⁹

1. Aspek penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, menindas martabat sesama dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat;
2. Hukuman mati dimaksudkan untuk menangkal/ mencegah (*deterrence*) orang lain agar jangan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terpidana lakukan yang menyebabkan ia dihukum mati.

¹²⁸ Penjelasan Pasal 55 Rancangan KUHP:

Ayat (1)

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

¹²⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (2009), *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, hal. 236-238.

3.1.4 Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Rancangan KUHP

Dalam Konsep Rancangan KUHP, bentuk pidana mati bersifat khusus. Pengkhususan ini apabila diperhatikan bersifat total dan menyeluruh. Artinya, konsep pidana mati itu secara total diusahakan sedemikian rupa, sehingga ia tidak mudah diterapkan dalam setiap kasus kejahatan yang diancam dengan pidana mati.¹³⁰ Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa dewasa ini pidana mati dianggap tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan ketentuan mengenai kehidupan individu manusia ke tangan seorang hakim.¹³¹

Dalam penjelasan Rancangan KUHP, makna pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus maksudnya adalah bahwa pidana mati yang dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat istimewa. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu harus diancamkan secara alternatif. "Ternyata dari penjelasan, kita tidak memperoleh kejelasan apa makna khusus tersebut, akan tetapi yang ada adalah mengapa ditempatkan pada bagian yang khusus dan tidak menjadi satu dengan pidana pokok lainnya".¹³²

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip oleh Rudy Satriyo:¹³³

"...pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana "kebijakan kriminal" dan "kebijakan sosial"), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian". Jadi, kata khusus tersebut tidak hanya sekedar menunjuk pada penempatannya yang khusus, akan tetapi juga dengan mengingat dari sifat pidana mati yang

¹³⁰ Jimly Asshiddiqie (1996), *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, hal. 228.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Rudy Satriyo Mukantardjo (2005), *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol.2 No.1 Maret 2005, hal. 44.

¹³³ *Ibid.*, hal. 45.

“bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat”.

Makna ‘*dan selalu diancamkan secara alternatif*’ menunjukkan bahwa sanksi pidana mati tidak pernah diancamkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara berdiri sendiri. Artinya, kalau JPU mengancamkan atas tindak pidana yang diancamkan dengan hukuman mati, harus diikuti dengan ‘*atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun*’. Semua ini dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 80 (konsep terbaru 2008, Pasal 87) bahwa “Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Sampai dengan pengaturan dan penjelasannya Pasal 61 dan Pasal 80 (konsep terbaru 2008, Pasal 66 dan Pasal 87), maka meskipun ada pengakuan mengenai pidana mati dalam RUU KUHP Nasional, namun dalam pelaksanaannya menjadi sangat *selektif* dan *limitatif*.¹³⁴

Meskipun pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan alasan kepentingan umum (perlindungan masyarakat), namun di dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan individu (ide keseimbangan monodualistik). Hal ini terlihat dari ketentuan sebagai berikut:¹³⁵

1. Penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa;
2. Penundaan pelaksanaan pidana mati (pidana mati bersyarat) dengan masa percobaan;
3. Perubahan pidana mati dalam masa percobaan 10 (sepuluh) tahun menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun;
4. Penundaan pelaksanaan pidana mati sampai permohonan grasi ditolak oleh Presiden;
5. Perubahan pidana mati menjadi seumur hidup apabila pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri.

Penundaan pelaksanaan pidana mati juga terlihat dalam Resolusi Komisi HAM PBB 1996/61, menghimbau negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk menetapkan “penundaan eksekusi pidana mati” atau *a moratorium on executions with a view to completely abolishing the*

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 46.

¹³⁵ Barda Nawawi Arief (2007), Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 16.

*death penalty*¹³⁶ Pidana mati dan penjara seumur hidup menurut Konsep Rancangan KUHP tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Menurut Pasal 119 Ayat (2) Konsep 2000 (menjadi Pasal 123/2004, Pasal 126/2005-2006, terbaru Konsep 2008 Pasal 126 Ayat (3)):

“Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Dalam penjelasan Pasal 126 Ayat (3) RUU KUHP, disebutkan bahwa Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki baik budi pekerti maupun akhlaknya. Pidana penjara untuk anak paling lama 10 (sepuluh) tahun dianggap telah cukup untuk membina anak demi kehidupan selanjutnya.

Sedangkan ketentuan mengenai penundaan pidana mati bagi wanita hamil atau orang sakit jiwa, dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 88 Ayat (3):

“Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh”.

Mardjono Reksodiputro mempunyai pandangan tersendiri tentang ketentuan mengenai orang sakit jiwa:¹³⁷

“Di Indonesia, ketentuan apakah seseorang itu mempunyai sakit jiwa, ditentukan oleh saksi ahli yang adalah seorang dokter penyakit jiwa (psikiater). Dalam Rancangan KUHP, ketentuannya memang sama dengan KUHP kita yang sekarang berlaku, ada ketentuan bahwa seseorang yang sakit jiwanya, karena dia tidak bisa membedakan antara salah dan benar, maka ia tidak pantas untuk dihukum. Tapi dalam Rancangan KUHP kita, Tim perumus juga sebenarnya memasukkan sebuah pasal tentang “berkurang rasa tanggung jawabnya”. Jadi dia tidak sakit jiwa total atau gila, akan tetapi berkurang. Jadi ada degradasi atau tingkatan. Memang pada waktu dirumuskan tidak ada perbincangan ini lebih mendalam. Akan tetapi, hakim harus percaya saja pada dokter ahli jiwa”.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 13 Mei 2009.

Mardjono Reksodiputro mempunyai pemikiran baru terkait hal di atas.¹³⁸

(1) Orang gila

Pada saat seseorang itu melakukan pembunuhan, ia sakit jiwa. Jadi pada saat itu, dia tidak sadar atau tidak bisa membedakan mana perbuatan yang benar atau salah. Orang gila tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Hal ini juga harus dikaitkan dengan *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah). Praduga tidak bersalah sering dipertentangkan dengan praduga bersalah. Asasnya, aparat harus menerapkan praduga tidak bersalah. Polisi atau penyidik selalu akan memakai praduga bersalah, karena jika tidak dia tidak mungkin akan menangkap orang. Ini berkaitan dengan *guilt*. Pengertian *guilt* pada awal adalah *legal guilt*, salah menurut hukum yang hanya dapat diterapkan melalui pengadilan sesuai dengan keputusan hukum tetap. Faktual *guilt* adalah salah menurut fakta. Seperti contoh, orang gila yang membunuh. Secara *faktual guilt*, ia bersalah karena secara fakta jelas menunjukkan ia bersalah. Akan tetapi, secara *legal guilt*, ia tidak dapat dipersalahkan.

(2) Ibu hamil

Pada saat melakukan suatu tindak pidana, seorang ibu hamil sebenarnya tidak dapat dijamin mempunyai pemikiran rasional. Alasan tidak dapat pidana mati dijatuhkan kepada orang gila dan ibu hamil, karena pada saat dia melakukan perbuatan itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi apabila dapat dibuktikan, hakim harus mempercayai keterangan saksi ahli dokter jiwa tersebut, dan dapat menjatuhkan putusannya berdasarkan keyakinan. Pelaksanaan eksekusi bagi ibu hamil yaitu setelah 40 (empat puluh) hari melahirkan.

(3) Pada saat melakukan tindak pidana, dia tidak sakit jiwa. Akan tetapi, pada saat dia dihukum, dia mengalami sakit jiwa. Menurut beliau, pelaksanaan eksekusi harus menunggu sampai terpidana tersebut sembuh, meskipun kurun waktunya tidak dapat diukur.

Pemikiran baru mengenai hal tersebut, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Orang gila/sakit jiwa yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya;
2. Ibu hamil yang melakukan tindak pidana yang diancamkan pidana mati, pelaksanaan pidana matinya ditunda sampai dengan 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan;

¹³⁸ *Ibid.*

3. Pelaku tindak pidana yang diancamkan pidana mati menjadi gila/sakit jiwa pada saat menjalani pidana sementara (setelah selesai putusan hakim/proses persidangan), pelaksanaan pidana matinya ditunda sampai orang tersebut dinyatakan benar-benar sembuh melalui dokter yang menangani kejiwaan.

Menurut penuhiis, sifat kekhususan dan selalu diancamkan secara alternatif dari penerapan pidana mati dalam Rancangan KUHP, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sifat kekhususan

- a. Pidana mati hanya diancamkan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang sebagai suatu tindak pidana serius;
- b. Berkaitan dengan adanya pemberlakuan syarat-syarat pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP;
- c. Adanya penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana ibu hamil dan terpidana sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (3) Rancangan KUHP.

2. Sifat diancamkan secara alternatif

- a. Pidana alternatif dalam persidangan
: Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suatu perkara yang diancamkan pidana mati, maka tuntutan pidana tersebut tidak pernah berdiri sendiri/dakwaan tunggal. Tuntutan JPU harus selalui diikuti dengan pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- b. Terpenuhinya syarat-syarat kekhususan, berupa:
 1. Adanya perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun disebabkan adanya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP;
 2. Adanya perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua) tahun disebabkan karena eksekusi mati tidak

dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi ditolak Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Rancangan KUHP.

Dengan demikian ancaman secara alternatif, merupakan konsekuensi lanjutan dari sifat kekhususan pidana mati. Apabila sifat kekhususan pidana mati tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya pidana yang diterapkan adalah pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan KUHP merupakan suatu kesatuan persyaratan yang saling berkaitan.

3.2 Konsekuensi Berlakunya Masa Percobaan Dalam Rumusan Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP

Dalam Rancangan KUHP, pidana mati diatur dengan adanya masa percobaan. Dalam debat-debat tim penyusun Rancangan KUHP, ada yang beranggapan, jangan sampai terjadi lagi kekeliruan hukum (menghukum orang) sebagaimana dulu pernah terjadi dalam kasus sengkong-karta.¹³⁹ Menurut Muladi, sebagai salah satu Tim Perumus Rancangan KUHP, memaparkan bahwa di Cina sekitar tahun 1985, ada orang yang dihukum mati dengan masa percobaan. Bercermin pada keadaan di Cina tersebut, Muladi beranggapan, kenapa kita tidak memberlakukannya juga di Indonesia. Dengan memberikan masa percobaan, diharapkan agar dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana dapat memperbaiki diri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Pidana mati dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.

¹³⁹ Kasus Sengkong Karta, yaitu pelaku pembunuhan berencana yang diancam masing-masing diancam hukuman 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Oktober 1977 dengan nomor perkara 02/KTS/Bks/1977. Ternyata, dalam proses hukum, ada temuan baru (*novum*) bahwa bukan mereka pelakunya. Dalam tingkatan MA, mereka berdua dibebaskan dari semua tuduhan. Kasus ini juga sebagai *rule making* lahirnya PERMA No 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali (PK).

Syarat adanya masa percobaan dalam pidana mati diatur dalam Pasal 89 Ayat (1):

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. Ada alasan yang meringankan.

Apabila nantinya rumusan Pasal 89 Ayat (1) ini benar-benar diterapkan di lapangan, menurut penulis, ke-4 (empat) unsur-unsur di atas akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Untuk lebih lengkapnya, penulis akan membahas unsur-unsur ini secara lebih rinci, yaitu:

A. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar

Rumusan unsur ini menimbulkan permasalahan baru, terkait dengan hal :

1. Bagaimana cara menentukan bahwa reaksi masyarakat terhadap terpidana 'tidak terlalu besar'. Kriteria dan ukuran apa yang dapat digunakan, apakah hanya diletakkan pada tingkat pemberitaannya di media massa (cetak dan/atau elektronik). Bagaimana apabila suatu kasus pidana mati luput dari pemberitaan, apakah berarti terhadap terpidana akan memperoleh masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun atau tidak;
2. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; masyarakat yang mana yang akan dijadikan pedoman, padahal kelompok masyarakat itu terbagi dalam golongan masyarakat pro dan kontra.

Mardjono Reksodiputro sebagai akademisi dan juga Ketua Tim Perancang KUHP (tahun 1987 sampai dengan tahun 1992), mempunyai pandangan menanggapi dua permasalahan di atas. Menurut beliau, ada dua permasalahan yang sangat mendasar terkait dengan hal tersebut:¹⁴⁰

- a. Permasalahan di pengadilan (yudikatif)

¹⁴⁰ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 13 Mei 2009.

Dalam persidangan di pengadilan, hakim mempunyai keyakinan tersendiri terhadap kasus yang sedang ditangani berdasarkan fakta persidangan. Hakim mempunyai kebebasan untuk memutus tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Akan tetapi, putusan hakim kemungkinan juga dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Misalnya dalam suatu perkara yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya secara tidak langsung hakim dipengaruhi oleh masyarakat. Akan tetapi, kelompok masyarakat yang mana yang harus didengarkan oleh hakim, kategori masyarakat yang pro ataukah masyarakat yang kontra terhadap hukuman mati. Ketika akan memberikan putusan pada setiap kasus, hakim harus memutuskan berdasarkan alat-alat bukti serta fakta persidangan dengan keyakinan yang berlandaskan atas hati nurani. Dengan demikian, persoalan hakim harus mendengar suara kelompok masyarakat yang mana adalah merupakan suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Haruskah hakim mendengarkan suara masyarakat. Ternyata jawabannya ya. Hakim harus mendengar, tetapi tidak berarti harus mengikuti. Hakim mempunyai kewenangan tersendiri tanpa adanya tekanan dan campur tangan dari pihak lain dalam memutus perkara.

b. Permasalahan di penjara (eksekutif)

Untuk menentukan penilaian dalam rangka memberikan keringanan hukuman/remisi bagi setiap warga binaan (narapidana), sebenarnya juga ada suara masyarakat yang harus didengar. Pemberian remisi harus diputus oleh suatu panitia khusus dan harus ada ukuran/patokan baku ketika akan memutuskan remisi. Masyarakat harus mengetahui alasan, kenapa seseorang warga binaan itu mendapatkan remisi. Dalam hal ini, harus ada transparansi, akuntabel, keterbukaan dan bertanggung jawab.

Sementara itu, menurut salah satu sumber yang penulis temui dari lembaga pemasyarakatan (lapas), Edi Yunarto, jenis penggolongan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 Ayat (1) poin (a), dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:¹⁴¹

1. Masyarakat secara umum dan;
2. Masyarakat yang menjadi korban.

Sedangkan untuk mengukur apakah reaksi masyarakat itu besar atau tidak secara umum, ada terdapat (4) empat ukuran yaitu:¹⁴²

1. Pihak korban sudah bisa menerima atau belum atas tindak pidana yang telah dilakukan, baik merupakan korban secara langsung, ataupun masyarakat yang berada di sekitar kejadian;
2. Apakah ada demo atau tidak, meskipun dimuat atau tidak dalam media masa;
3. Terkait jabatan si pelaku, untuk kasus tertentu, reaksi masyarakat berbeda, misalnya saja kasus korupsi yang melibatkan seorang pejabat negara dibandingkan dengan kasus pencurian biasa yang dilakukan oleh masyarakat berbeda;
4. Ukuran pemahaman hukum masyarakat yang tidak sama antara satu dan lainnya.

Menurut Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Suhariyono A.R., kategori masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang berhubungan langsung dengan lingkungan kejadian atau yang terkena dampak secara langsung atau tidak akibat adanya tindak pidana itu, tidak terfokus kepada masyarakat yang diekspos oleh media. Untuk mengukur bagaimana reaksi masyarakat atas kejahatan yang terjadi tersebut, maka menurut beliau dapat diukur dari aparat desa atau petugas yang langsung turun ke lokasi dimana kejadian tersebut. Misalnya Lurah,

¹⁴¹ Wawancara dengan Edi Yunarto, Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Selasa 5 Mei 2009.

¹⁴² *Ibid.*

dapat secara langsung menanyakan baik itu lisan kepada korban ataupun keluarga korban.¹⁴³

Dari ketentuan Pasal 89 Ayat (1) poin (a) penulis menyimpulkan bahwa ada dua permasalahan penting untuk dipertegas dalam rumusan pasal tersebut, yaitu:

1. Jenis masyarakat yang mana;
2. Ukuran reaksi masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas, penulis mempunyai pendapat tersendiri yang berbeda. Menurut penulis, ada 3 (tiga) jenis masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, yaitu:

1. Masyarakat korban

Menurut penulis, yang dimaksud dengan masyarakat korban adalah masyarakat yang langsung menjadi korban dari tindak pidana itu secara langsung dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kejadian tempat tindak pidana itu terjadi.

2. Masyarakat pelaku

Menurut penulis, yang dimaksud dengan masyarakat pelaku adalah pelaku ataupun keluarga pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

3. Masyarakat umum

Menurut penulis, masyarakat umum adalah kelompok masyarakat yang secara umum tidak berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Apabila dikaitkan dengan ukuran untuk menilai apakah suatu reaksi masyarakat tersebut besar atau tidak, maka menurut penulis sebenarnya tidak ada ukuran pasti yang dapat dijadikan standar baku. Pendapat yang dikemukakan oleh Edi Yunarto dari lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan 4 (empat) ukuran tersebut hanyalah sebuah ukuran yang dikelompokkan secara umum. Ukuran itu dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan, bukan dasar untuk

¹⁴³ Wawancara dengan Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H., Kamis 30 April 2009.

memutuskan penilaian. Untuk menilai ukuran reaksi masyarakat tersebut besar atau tidak, penilaiannya dilakukan oleh hakim.

B. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki

Rumusan unsur yang kedua ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Bagaimana caranya untuk menentukan bahwa terpidana telah menunjukkan rasa menyesal. Apabila ditanyakan kepada terpidana apakah mereka menyesal telah melakukan tindak pidana yang berakibat dijatuhkannya pidana mati, maka dapat dipastikan mereka akan menjawab menyesal. Apabila ukuran yang digunakan adalah dengan melihat perilaku selama di dalam lapas, warga binaan dalam setiap kesempatan bertemu dengan petugas lapas pasti berperilaku untuk menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

Menurut Edi Yunarto dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk mengukur sikap dan perilaku narapidana selama dibina dalam lembaga pemasyarakatan, dinilai oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan lembaga yang dibentuk dengan melakukan penelitian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Bapas adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menilai apakah terpidana menunjukkan rasa menyesal atau tidak, penelitian dilakukan secara rutin per 3 (tiga) bulan.¹⁴⁴ Di samping itu, di dalam lapas juga ada psikolog yang bertugas untuk mendampingi narapidana dalam berkonsultasi. Litmas Bapas merupakan salah satu bentuk balai pembinaan dalam yang ada dalam lapas.

Sementara itu, menurut Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Suhariyono A.R, untuk mengukur apakah seorang narapidana berbuat baik atau dapat menunjukkan rasa penyesalan, dapat dipantau atau dinilai oleh eksekutor, dalam hal ini jajaran kejaksaan. Hal ini disebabkan karena narapidana itu berada dalam lapas adalah merupakan konsekuensi dari menjalankan putusan hakim di persidangan, sehingga untuk melihat perkembangannya, seharusnya

¹⁴⁴ Wawancara dengan Edi Yunarto, Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Selasa 5 Mei 2009.

juga tidak boleh dilepaskan dari instansi kejaksaan, meskipun sedang dibina oleh lapas.¹⁴⁵

Menurut penulis, untuk menentukan apakah seorang warga binaan/narapidana telah menunjukkan rasa menyesal, diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dari Bapas dan adanya panitia khusus. Dalam Lapas, tentunya seorang warga binaan dibina sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan, dengan harapan bahwa seorang warga binaan itu dapat berbuat baik dan bertobat, sehingga nantinya diharapkan dapat dikembalikan kepada masyarakat apabila telah selesai menjalani hukuman. Terkait dengan terpidana mati, tentunya harapan seorang warga binaan tersebut dapat berbuat baik dan menunjukkan rasa menyesal adalah berhubungan dengan masa percobaan. Apabila seorang terpidana mati itu menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Bapas, maka terpidana mati itu dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun.

Menurut penulis, dikarenakan Bapas mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku terpidana selama berada di dalam Lapas, maka standar penilaian yang dilakukan oleh Bapas haruslah suatu penilaian yang objektif berdasarkan fakta di lapangan yang benar-benar harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Penilaian dari Bapas terkait dengan penilaian terhadap seorang terpidana mati, tersebut nantinya dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada tim/panitia khusus yang dibentuk untuk melakukan perubahan putusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H, Kamis 30 April 2009.

C. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting

Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dalam penjelasan pasal dapat dikelompokkan atas 4 (empat) orang bagian:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
 - : Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*does plegen*)
 - : Pengertian orang disini ialah bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana atau kejahatan, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
 - : Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk perbuatan itu (*uitlokker*)
 - : Orang ini harus dengan sengaja membujuk orang lain atau dengan pemberian untuk melakukan perbuatan pidana itu.

Menurut Rudy Satriyo, istilah penyertaan pidana terkait dengan aturan dalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 (Pasal 21 Rancangan KUHP 2008). Dari sekian jenis penyertaan, maka yang dimungkinkan untuk dikaitkan dalam persoalan percobaan sebagaimana dalam Rumusan Pasal 89 Ayat (1) adalah:¹⁴⁶

1. penyertaan dalam bentuk 'turut serta melakukan tindak pidana' (*medeplegen*) dan
2. 'membantu melakukan tindak pidana (*medeplichting*) tidak untuk 'menggerakkan melakukan tindak pidana' (*uitlokker*).

Meskipun sama-sama dipidana 'sebagai pelaku', apabila tingkat keterlibatan pelaku lebih rendah dengan pelaku lainnya, maka pidananya tidak disamakan dengan pelaku tidak langsung (*intellectual dader*).¹⁴⁷

¹⁴⁶ Rudy Satriyo Mukantardjo, *Op. Cit.*, hal. 48-49.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Dalam penyertaan, pelaku dari tindak pidana adalah lebih dari satu pelaku. Kaitan dengan turut serta tersebut, peranan dari setiap pelaku dapat dibagi menjadi beberapa:

1. Posisi terpidana yang satu dengan yang lainnya dominan atau kecil;
2. Terpidana berperan dalam 'membantu' terjadinya tindak pidana; atau
3. Terpidana berperan dalam 'turut melakukan'.

Dalam kaitan dengan penyertaan, penulis sependapat dengan pemaparan yang dikemukakan oleh Rudy Satriyo. Hal ini disebabkan karena dalam setiap penyertaan tindak pidana tersebut, harus dilihat secara jelas dan benar bagaimana kedudukan antara masing-masing pelaku, apakah seorang pelaku tersebut mempunyai tingkat keterlibatan yang dominan, kecil, atau bahkan tidak terlibat sama sekali. Dalam hal ini, hakim harus jeli untuk melihat tingkat keterlibatan terpidana tersebut. Dengan demikian, kedudukan terpidana yang berhak dalam mendapatkan masa percobaan sebagaimana dirumuskan dalam poin (c), adalah kedudukan terpidana sebagai:

1. Orang yang turut melakukan (*medeplenger*);
2. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*).

D. Ada alasan yang meringankan

Sehubungan dengan unsur alasan-alasan yang meringankan, apabila yang dimaksudkan sebagai alasan yang meringankan dalam ketentuan ini sama dengan isi di dalam Bagian Kesembilan Remisi Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka terdapat 3 (tiga) alasan untuk meringankan, yaitu:

1. Berbuat jasa kepada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
3. Melakukan kegiatan yang membantu kegiatan Lapas.

Melihat pada rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP, meskipun ada pengakuan mengenai keberadaan pidana mati dalam Rancangan KUHP Nasional, namun dalam pelaksanaannya menjadi sangat *selektif* dan *limitatif* ditambah lagi mengalami waktu *transisi* yaitu adanya masa percobaan.¹⁴⁸

Dalam konsep Rancangan KUHP, dirumuskan hal-hal yang meringankan:

- (1) Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 tahun atau lebih, tetapi masih di bawah umur 18 tahun;
- (2) Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana;
- (3) Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- (4) Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana;
- (5) Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
- (6) Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya.

Menurut penulis, alasan-alasan yang meringankan di atas yang akan digunakan untuk masa percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 ayat (1) poin (d) adalah yang sesuai dengan alasan-alasan yang meringankan sebagaimana telah diatur dalam Rancangan KUHP. Ini harus dijadikan standar baku untuk mempertimbangkan syarat dalam Pasal 89 Ayat (1) tersebut.

Di samping empat unsur-unsur di atas, ternyata rumusan Pasal 89 Ayat (1) tersebut juga masih ada menyisakan permasalahan, yaitu sejak kapan masa percobaan dapat dihitung. Sehubungan dengan unsur alasan-alasan yang meringankan, khususnya menyoroti kapan masa percobaan itu dihitung, menurut Mardjono Reksodiputro, masa percobaan itu dihitung sejak putusan pengadilan itu sudah pasti atau berkekuatan hukum tetap (*in*

¹⁴⁸ *Ibid.*

kracht van gewijsde). Perubahan putusan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 (dua puluh) tahun, menurut beliau tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi, beliau juga berpendapat jika harus kembali ke pengadilan maka hal tersebut dirasa akan sulit, mengingat proses pengadilan yang panjang dan memakan waktu yang lama. Menurut beliau, sebaiknya perubahan putusan ini dibicarakan antara Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Agung. Mengenai hal ini juga muncul persoalan baru. Ada suatu debat, apakah eksekutif dapat memberikan perubahan putusan pengadilan. Menurut beliau, jika hal ini dibenarkan oleh UU, kenapa tidak. Hal ini sama halnya dengan perubahan remisi.¹⁴⁹

Ke-empat unsur rumusan Pasal 89 Ayat (2) di atas, menurut Mardjono Reksodiputro harus dikaitkan dengan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Rancangan KUHP, yaitu:¹⁵⁰

Ayat (1):

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

¹⁴⁹ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 13 Mei 2009.

¹⁵⁰ Penjelasan Pasal 55 Rancangan KUHP:

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Unsur "berencana" sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2):

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP sebagai syarat terpenuhinya masa percobaan adalah secara alternatif, bukan kumulatif.¹⁵¹

Menurut Rudy Satriyo, ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dapat menggambarkan sedemikian ‘jauhnya’ realisasi dari sanksi pidana mati. Adapun alasannya adalah karena adanya kesempatan untuk memasuki masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan akibat hukum pidananya, kemudian dapat berubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Menurut beliau, ada beberapa permasalahan terkait dengan rumusan pasal tersebut, yaitu:¹⁵²

1. Penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut sifatnya adalah ‘dapat’. Penggunaan kata ‘dapat’ mempunyai arti yang tidak pasti. Dengan digunakannya kata ‘dapat’, ini dapat berarti ‘ya’ atau ‘tidak’, sangat tergantung pada ukuran yang juga tidak objektif dan sangat sulit untuk mencari ukurannya, yaitu:
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan

¹⁵¹ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 13 Mei 2009.

¹⁵² Rudy Satriyo Mukantardjo, *Op. Cit.*, hal. 47.

d. Ada alasan yang meringankan.

2. Khusus untuk ukuran unsur-unsur dalam Pasal 89 Ayat (1) poin (a) sampai (d) tersebut di atas, apakah bersifat kumulatif ataukah alternatif, dengan adanya kata “dan” pada poin (c), menurut Rudy Satriyo, sepertinya Rancangan KUHP Nasional menghendaki adanya sifat kumulatif. “Dapat dikatakan sangat selektif sekali dalam pengaturan, pelaksanaan dan mungkin menjadi sangat sulit sbgi seorang terpidana mati untuk dapat memenuhinya, atau dengan kata lain sebetulnya Rancangan KUHP berprinsip sekali pidana mati dijatuhkan, maka tidak akan terjadi perubahan”.¹⁵³ Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang dipaparkan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro.
3. Pidana mati diterapkan secara alternatif. Terkait dengan adanya masa percobaan selama 10 tahun, dirasa terlalu lama.
4. Terkait masa percobaan, kapan evaluasi tersebut akan dilaksanakan. Apakah sudah dimulai pada saat pelaku tindak pidana ditahan ataukah setelah ia menjalani pidana. Bukankah proses ‘pembinaan’ dilaksanakan selama statusnya sebagai ‘narapidana’.

Menurut Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Suhariyono A.R., rumusan Pasal 89 Ayat (2), konsekuensi agar dapat diterapkan masa percobaan adalah secara alternatif. Adanya kata ‘dapat’ antara poin (c) dan (d), definisinya bukan kumulatif.¹⁵⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, selain permasalahan dalam Pasal 89 Ayat (1), poin (a) sampai (d), juga terdapat dua permasalahan baru, yaitu:

1. Kapan masa percobaan dihitung;
2. Apakah rumusan Pasal 89 Ayat (1) dirumuskan secara alternatif atau kumulatif.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Wawancara dengan Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H., Kamis 30 April 2009.

Menurut penulis, untuk menghitung masa percobaan itu adalah dimulai setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sedangkan mengenai rumusan Pasal 89 Ayat (1) apakah bersifat alternatif atau kumulatif, menurut penulis adalah bersifat alternatif. Ini dapat dilihat dari pemaparan Mardjono Reksodiputro dan Suhariyono A.R, sebagai orang-orang yang mewakili Tim Perancang KUHP. Dalam penjelasan pasal tidak disebutkan secara tegas penerapan secara alternatif tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis, sebaiknya ketentuan alternatif ini juga dicantumkan dalam penjelasan pasal.

3.3 Perbedaan Kewenangan Perubahan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Dalam Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Ayat (2) Rancangan KUHP

Dalam perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun, terdapat dua kewenangan pejabat yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) dan Pasal 90 Rancangan KUHP, yaitu:

1. Pasal 89 Ayat (2) Rancangan KUHP

: "Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap baik dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati yang diancamkan kepada terpidana tersebut, dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia".

2. Pasal 90 Rancangan KUHP

: "Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak serta pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden".

Dari dua ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 89 Ayat (2) Rancangan KUHP, perubahan pidana mati disebabkan karena adanya masa percobaan dan pejabat yang berwenang dalam merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah Menteri Hukum dan HAM;
2. Pasal 90 Rancangan KUHP, perubahan pidana mati disebabkan karena pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi

ditolak dan pejabat yang berwenang dalam merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup adalah Presiden.

Menurut Mardjono Reksodiputro, selaku Ketua Tim Perancang KUHP, terkait perbedaan kewenangan dalam merubah putusan mati menjadi putusan seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP, ada dua perbedaan posisi.¹⁵⁵

- a. Dalam Pasal 89 Ayat (2), perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dipandang sama seperti perubahan pemberian remisi pada umumnya, oleh karena itu merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM;
- b. Sementara dalam Pasal 90, perubahan putusan itu adalah melalui grasi, sehingga menjadi wewenang Presiden, oleh karena itu dirubah dengan Keputusan Presiden.

Menurut Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Suhariyono A.R.,¹⁵⁶ perbedaan kewenangan antara kedua pasal tersebut, seharusnya tetap mengacu pada pedoman pemberian remisi dan grasi. Dalam hal ini terdapat perbedaan. Pasal 89 Ayat (2) kedudukannya dianggap sama dengan pemberian remisi, sedangkan Pasal 90 merupakan grasi yang dapat dirubah melalui Keputusan Presiden. Adanya ketakutan tumpang tindih antara dua peraturan tersebut, menurut beliau itu adalah ketakutan yang wajar. Akan tetapi, kita sebagai rakyat harus memberikan kepercayaan kepada eksekutif yang memutuskan tersebut. Hal lain, dalam pelaksanaannya nanti, kedua peraturan ini harus diatur dalam peraturan pelaksana secara lebih tegas dan jelas.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 13 Mei 2009.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H, Kamis 30 April 2009.

¹⁵⁷ *Ibid.*

3.3.1 Kewenangan dalam Pasal 89 Ayat (2) Rancangan KUHP Dikaitkan dengan Remisi

Dalam Rancangan KUHP, pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus. Kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara 20 (dua puluh) tahun”. Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana mati bersyarat”. Dalam hal syarat-syarat yang tercantum dalam pasal ini dipenuhi oleh terpidana selama masa penundaan 10 (sepuluh) tahun, maka Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana alternatif.

Adanya kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam merubah putusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2), menurut Mardjono Reksodiputro sebagai Ketua Tim Perancang KUHP, adalah disebabkan karena perubahan tersebut kedudukannya sama dengan perubahan putusan berupa keringanan hukuman/remisi. Dengan demikian, Tim Perancang KUHP berpandangan bahwa kewenangan dalam Pasal 89 Ayat (2) tersebut berada di tangan Menteri Hukum dan HAM.

3.3.1.1 Remisi

Pengertian remisi pada dasarnya adalah berupa potongan atau keringanan hukum atau pengurangan masa pidana yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pidana, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dasar hukum pemberian remisi adalah Pasal 14 UUD 1945. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI. Syarat bagi seorang warga binaan untuk

mendapatkan remisi adalah apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik selama menjalani pidana. Bentuk-bentuk remisi terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

1. Remisi umum

Remisi umum diberikan kepada warga binaan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, setiap tanggal 17 Agustus. Besarnya remisi umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999, terbagi atas 2 (dua), yaitu:

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Dalam Ayat (2) disebutkan tentang pelaksanaan pemberian remisi umum, yaitu:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan) setiap tahun.

2. Remisi khusus

Remisi khusus diberikan kepada warga binaan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh seorang warga binaan tersebut. Apabila suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Besarnya remisi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999, terbagi atas 2 (dua), yaitu:

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Dalam Ayat (2) disebutkan tentang pelaksanaan pemberian remisi khusus, yaitu:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (1);
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (bulan);
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

3. Remisi Tambahan

Selain remisi umum dan remisi khusus, juga dikenal adanya remisi tambahan. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999, seorang warga binaan mendapatkan remisi umum dan remisi khusus ditambah dengan remisi tambahan apabila selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 6 disebutkan, besarnya remisi tambahan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan

- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Ketiga jenis remisi di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999, juga dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana dan anak pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya;
- b. Narapidana dan anak pidana warga negara asing.

Pengecualian pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 dilakukan apabila:

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB); atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Dalam Pasal 13 Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 disebutkan tentang tata cara pengajuan remisi, yaitu:

1. Usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi, diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi umum dan atau pada hari keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan bagi mereka yang diberikan remisi khusus;

3. Apabila terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan membicarakan hal tersebut dengan Menteri Agama.

3.3.1.2 Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun

Dalam Pasal 9 Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999, terhadap warga binaan dapat diberikan perubahan putusan dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Warga binaan yang dapat mengajukan perubahan pidana ini adalah:

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani masa hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut;
2. Narapidana berkelakuan baik.

Perubahan putusan pidana dari seumur hidup menjadi pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh warga binaan yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Apabila permohonan perubahan pidana tersebut dikabulkan, maka lama sisa pidana yang masih harus dijalani oleh terpidana adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, serta terpidana mendapatkan hak untuk memperoleh remisi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2008, ada sebanyak 41 (empat puluh satu) terpidana yang mendapatkan remisi berupa perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Di bawah ini penulis paparkan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Terpidana Yang Diberi Remisi Perubahan Dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara (Keadaan/17 Agustus 2008)

No.	Nama	Perkara	Ditahan	Dibebaskan	Lapas
1.	Bernadus Bria Nahak als. Ulu Fukun	340 KUHP	13-01-1987	13-01-2007	Kupang
2.	Victor Klau Broun als. Broun	340 KUHP	20-06-1987	20-06-2007	Kupang
3.	Paulus Bria als. Sen Ama Brias	340 KUHP	24-06-1987	24-06-2007	Kupang
4.	Silvester Malimus als. Luk Ama Mali	340 KUHP	24-06-1987	24-06-2007	Kupang
5.	Joseph Siuk Pakae	340 KUHP	27-10-1987	27-10-2007	Kupang
6.	Ali Muda Harahap	365 KUHP	17-01-1992	17-01-2012	Sibolga
7.	Basarudin bin Abu Hasan	365 KUHP	22-01-1996	22-01-2016	Semarang
8.	Parnajulis bt H. Kasim Abdullah	340 KUHP	29-03-1996	29-03-2016	Jambi
9.	Achmad Asasillah	340 KUHP	02-07-1996	02-07-2016	Sidoarjo
10.	Abu Sakur als. Ceker	340 KUHP	01-07-1996	03-07-2016	Sidoarjo
11.	Mujiono bin Samirin	340 KUHP	01-10-1996	01-10-2016	Cipinang
12.	Jamaludin Latief B.H.M Jakuba	340 KUHP	09-04-1998	09-04-2018	Cipinang
13.	M. Priyono bin Sakiat	340 KUHP	02-06-1998	02-06-2018	Cipinang
14.	Haerun als. Muchsin als. Ical	340 KUHP	08-05-1995	08-05-2015	Makasar
15.	Bambang Suhandi	340 KUHP	03-07-1997	03-07-2017	Palembang
16.	Awan bin Abu Nawi	339 KUHP	14-08-1997	14-08-2017	Bengkulu
17.	Muran Efendi bin Asun	338 KUHP	16-09-1997	16-09-2017	Bengkulu
18.	Felix Felemon bin Alfred	365 KUHP	09-11-1999	09-11-2019	Tangerang
19.	Marwan als. Bawi	365 KUHP	02-12-1999	02-12-2019	Tangerang

	als. Iwan bin Abbas	339 KUHP			
20.	Darmadi als. Dar als. Sidik	340 KUHP	11-02-2000	11-02-2020	Pontianak
21.	Zaenal Arifin als. Ipin bin Margono Jaya	340 KUHP	12-03-2000	12-03-2020	Permisan NK
22.	R. Maulawarman als. Mola bin Sunjaya Wijaya	340 KUHP	08-07-2001	08-07-2021	Permisan NK
23.	Nasiman Muhtar	340 KUHP	25-01-2001	25-01-2021	Malang
24.	Erwin Suryono bin Suparlan	340 KUHP	03-04-1996	03-04-2016	Batu NK
25.	Mat Tusin	340 KUHP	16-10-1995	16-10-2015	Batu NK
26.	M. Saleh bin Ladari	365 KUHP	29-09-2001	29-09-2021	Batu NK
27.	Juharman als. Herman bin Cikrun	340 jo 365 KUHP	13-06-1997	13-06-2017	Batu NK
28.	Aripin Nor als. Ipin bin Makmun	340 KUHP	29-09-1997	29-09-2017	Surabaya
29.	Suharjo als. Rejo bin Mat Cik	365 KUHP	24-01-1996	24-01-2016	Surabaya
30.	Syamsul bin Aminudin	365 jo 340 KUHP	30-07-2000	30-07-2020	Surabaya
31.	La Sawarudin bin La Kopi	365 KUHP	29-09-2001	29-09-2021	Surabaya
32.	Suwaryo als. Imam Burhanuddin bin Sanirip	340 KUHP	10-10-2000	10-10-2020	Semarang
33.	Iriyanto bin Sukirto	340 KUHP	02-01-2001	02-01-2021	Semarang
34.	Jarot Subroto	340 KUHP	25-08-2001	25-08-2021	Semarang
35.	Tumini	340 jo 55 Ayat (1) KUHP	01-05-1997	01-05-2017	Wanita Medan
36.	Yasoki Waruwu als. Sibaya Delima	340 KUHP	11-06-2002	11-06-2022	Pdg. Sidempuan
37.	Mahmud bin Yahya	340 KUHP	07-01-1997	07-01-2017	Jambi
38.	Said bin M. Yusuf	340 KUHP	11-11-1996	11-11-2016	Jambi
39.	Ali Adhari als. Abau	340 KUHP	22-01-1997	22-01-2017	Sukamiskin

40.	Habullah als. Abud bin Zulbani	365 KUHP	20-01-1996	20-01-2016	Sukamiskin
41.	Johanes Alung als. Buang	340 KUHP	09-07-1996	09-07-2016	Manado

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Negara RI

Berdasarkan paparan tabel di atas mengenai perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun harus diputuskan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, penulis berpendapat bahwa dalam rumusan pasal tersebut sebenarnya telah melewati dua tingkatan hukuman, yaitu dari pidana mati menjadi seumur hidup dan pidana seumur hidup menjadi pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. Penggunaan kata 'atau' diantara pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 (dua) tahun, seolah-olah mengindikasikan bahwa Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat yang berwenang untuk merubahnya dapat memilih apakah perubahan yang akan diberikan kepada terpidana adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua) tahun.

Penulis berpendapat bahwa dalam Pasal 89 Ayat (2) di atas, tidak dibedakan tingkatan perubahan pidana tersebut. Padahal seharusnya tidak demikian. Untuk tingkatan perubahan yang pertama, penulis sependapat bahwa perubahan pidana tersebut adalah merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Akan tetapi, terhadap perubahan putusan yang kedua yaitu pidana seumur hidup menjadi pidana 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden. Oleh karena itu, menurut penulis, dalam Pasal 89 Ayat (2), perubahan putusannya harus dibatasi pada pidana seumur hidup saja.

3.3.2 Kewenangan dalam Pasal 90 Rancangan KUHP Dikaitkan dengan Grasi

Pasal 90 Rancangan KUHP menyebutkan bahwa dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Pidana mati berkaitan erat dengan grasi. Hal ini disebabkan karena grasi merupakan jalan terakhir untuk dapat merubah putusan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, setelah semua upaya hukum yang ada selesai ditempuh. Seyogyanya, grasi diajukan setelah upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Grasi bukanlah merupakan suatu upaya hukum. Grasi diberikan sebagai hak prerogatif Presiden dalam memberikan ampun kepada seseorang yang sedang tesangkut suatu perkara hukum.

3.3.2.1 Grasi

Grasi berasal dari bahasa Latin, *gracia* yang berarti ampun, pengampunan, yaitu hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi pidana oleh pengadilan.¹⁵⁸ Grasi sebenarnya bukan termasuk upaya hukum. Berdasarkan definisinya, yang dimaksud dengan grasi adalah “Pengampunan, pembebasan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada seorang terhukum oleh Kepala Negara.”¹⁵⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebutkan:

“ Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Grasi, menyebutkan:

¹⁵⁸ A Hamzah dan Irdan Dahlan (1984), *Perbandingan KUHP HIR dan Komentari*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 134.

¹⁵⁹ Akhilar Salmi, *Op.Cit.*, hal 52.

"Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden".

Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukanlah merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan kepada warganya. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.¹⁶⁰

Dasar hukum dari Kepala Negara untuk memberikan grasi kepada si terhukum adalah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi". Pemberian grasi merupakan hak istimewa atau prerogatif Kepala Negara. Dasar pemberian grasi ialah berupa hak Kepala Negara untuk memberi pengampunan kepada warganya yang dijatuhi pidana. Hak tersebut didasarkan kepada pendapat masyarakat sendiri bahwa hak tunggal untuk menghukum (*jus puniendi*) adalah negara (pemerintah), melalui alat kekuasaannya. Menurut Utrecht, di samping negara tiada suatu subjek hukum lain yang mempunyai *jus puniendi* itu. "Ditunjuknya negara sebagai pemegang *jus puniendi* bukanlah merupakan suatu persoalan. Oleh karena itu, pemerintah berhak menghukum, akan tetapi menghukum itu harus dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah".¹⁶¹

Berhubung grasi bukan merupakan suatu upaya hukum, oleh sebab itu grasi tidak diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung. Ketentuan grasi diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950, yang dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini karena substansinya tidak sesuai dengan

¹⁶⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁶¹ A Hamzah dan Irdan Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 138.

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2002, Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.

Ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi adalah terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Grasi disebutkan bahwa pengajuan permohonan grasi hanya dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan berupa:

- a. Pidana mati;
- b. Penjara seumur hidup;
- c. Penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Asas pengajuan permohonan grasi tidak akan menunda eksekusi, kecuali terhadap putusan pidana mati. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Pengajuan grasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal:

- (1) Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- (2) Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Di dalam undang-undang, tidak ada ketentuan yang mengatur alasan grasi secara eksplisit. Namun menurut Utrecht, terdapat 4 (empat) alasan diberikannya grasi, yaitu:¹⁶²

- a) Kepentingan keluarga dari terpidana;
- b) Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;
- c) Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- d) Terpidana berkelakuan baik selama di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

¹⁶² Adami Chazawi (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 193.

Prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari sudut hukum, dengan mengajukan grasi berarti pemohon telah dinyatakan bersalah dan dengan mengajukan permohonan ampun (grasi), berarti dia telah mengakui akan kesalahannya itu. Sebab, bila dia tidak mengakui kesalahannya, dia tidak perlu mengajukan grasi, tetapi dia dapat mengajukan upaya hukum PK.¹⁶³

Permohonan grasi dapat diajukan pihak lain selain oleh terpidana, akan tetapi harus mendapat persetujuan dari terpidana, kecuali terhadap orang yang dipidana mati. Terhadap terpidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Apabila Pengadilan menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang dan putusan itu tidak dapat dirubah lagi, maka melalui pengajuan permohonan grasi masih ada kemungkinan untuk merubahnya. Perubahan itu bisa berupa pembebasan atau pengurangan hukuman. Jadi grasi dapat menghapuskan atau merubah jenis hukuman terhadap pidana mati, apabila grasi yang diajukan dikabulkan oleh Presiden.¹⁶⁴

Grasi sebagai sebuah konsep hukum dalam perspektif hukum pidana, dapat berkenaan berupa:

- (1) Pengampunan yang menghilangkan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana;
- (2) Perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, misalnya perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup;
- (3) Pengurangan lamanya pidana penjara, pidana tutupan dan pidana kurungan;
- (4) Pengurangan besarnya uang denda seperti yang telah diputuskan hakim bagi seorang terpidana.

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 192.

¹⁶⁴ Akhilar Salmi, *Op.Cit.*, hal. 54.

Tata cara pengajuan grasi tidak secara langsung disampaikan kepada Presiden, meskipun wewenang pemberian grasi itu berada di tangan Presiden. Mekanisme permohonan pengajuan grasi diajukan melalui Panitera atau Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama, untuk kemudian dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Selain melalui Panitera Pengadilan yang memutus tingkat pertama, pengajuan grasi juga dapat dilakukan melalui pembesar daerahnya jika pemohon grasi berada di luar daerah hukum pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama ataupun jika Panitera Pengadilan tidak berada di tempat.¹⁶⁵

Permohonan grasi dan salinannya, juga dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Permohonan grasi melalui Panitera Pengadilan, dimaksudkan agar panitera dapat melengkapi berkas-berkas perkara, ditambah dengan:

- a. Pertimbangan-pertimbangan dari hakim atau Ketua Pengadilan Negeri tentang sifat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pemohon;
- b. Pertimbangan dan saran-saran dari jaksa penuntut umum yang telah melakukan penuntutan ataupun pertimbangan (saran) dari Kepala Kejaksaan;
- c. Pengiriman berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara disertai pertimbangan-pertimbangan dari hakim dan jaksa

¹⁶⁵ A Hamzah dan Irdan Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 136.

penuntut umum dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Mahkamah Agung, kecuali dalam perkara ringan.

Setelah Mahkamah Agung menerima berkas permohonan grasi, maka segera dibuat pertimbangan-pertimbangan dan pendapat secara tertulis. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan dan pendapat tertulis tersebut kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman. Jaksa Agung tidak mempunyai peranan berkaitan dengan mekanisme pengajuan grasi. Akan tetapi, terkecuali dalam hal putusan pengadilan menangani pidana mati.¹⁶⁶

Jaksa Agung dapat menyampaikan pendapat kepada MA berkaitan dengan grasi yang diajukan, dalam hal permohonan berupa:

- (1) Putusan pengadilan mengenai pidana mati;
- (2) MA membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijaksanaan penuntutan;
- (3) Jaksa Agung mengemukakan keinginannya untuk memberikan pendapat.

Menteri Kehakiman setelah menerima permohonan grasi dari MA, segera mempelajarinya dan jika perlu, Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan kepada menteri lainnya. Setelah itu, Menteri Kehakiman mengirimkan permohonan grasi tersebut kepada Presiden. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 137.

Salinan keputusan disampaikan kepada:

- a) Mahkamah Agung;
- b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- d) Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. Pidana mati tidak dapat dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan pengadilan menjadi tetap. Pidana mati tidak dapat dijalankan sebelum Keputusan Presiden sampai kepada tangan Kepala Kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan menjalankan putusan (Pasal 2 ayat (3) jo Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950).¹⁶⁷ Apabila dalam hal terpidana mati tidak mengajukan grasi, maka setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya vonis pidana mati tersebut, panitera segera memberitahukannya kepada Hakim/Ketua Pengadilan serta Jaksa/Kepala Kejaksaan yang bersangkutan.¹⁶⁸

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat militer yang menuntut perkara terpidana. Selain itu salinan keputusan grasi juga disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer tempat terpidana menjalani pidana.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 138.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 137-138.

3.3.2.2 Ketentuan Grasi Terkait Dengan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP

Dalam Rancangan KUHP terkait dengan pidana mati dan grasi, ada terdapat beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 88 Ayat (4):

“Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden”.

2. Pasal 89 Ayat (2):

“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia”

3. Pasal 90:

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Dalam Pasal 89 Ayat (2), ingin ditunjukkan atau dimaksudkan adanya pemberian kepastian pelaksanaan pidana mati agar pidana mati *dapat diubah menjadi pidana seumur hidup*. Tiga syarat yang diberikan oleh pasal tersebut yaitu:

1. Adanya penolakan grasi;
2. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak dieksekusi setelah grasinya ditolak;
3. Bukan karena melarikan diri.

Meskipun telah dicoba diberikan jaminan kepastian hukum oleh pasal tersebut, namun karena dipergunakan kata ‘dapat’, maka jaminan kepastian hukum tersebut menjadi mentah kembali. Kemudian, mengapa harus menunggu adanya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, mengapa tidak secara dengan sendirinya dan langsung menjadi kewenangan Kalapas.¹⁶⁹ Menanggapi pendapat Rudy Satriyo, maka menurut

¹⁶⁹ Rudy Satriyo Mukantardjo (2005), Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia, Hukum Mati Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 49.

penulis, apabila perubahan hukuman itu menjadi kewenangan Kalapas, maka dirasa akan cukup riskan. Hal ini disebabkan bahwa perubahan itu bukanlah suatu perubahan pidana yang ringan, sehingga yang berwenang adalah pejabat setingkat menteri. Selain itu, perubahan remisi seperti yang biasa dilakukan adalah melalui persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Kalapas hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi berdasarkan pencatatan data yang dilakukan.

Menurut penulis, yang berwenang dalam merubah putusan pidana mati menjadi seumur hidup terkait dalam Pasal 89 Ayat (2) adalah Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, sebagaimana telah penulis kemukakan di atas (dapat dilihat pada tabel 3.1), perubahan putusan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan kewenangan Presiden dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden.

Apabila ketentuan Pasal 89 ayat (2) Rancangan KUHP dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi:

Ayat (1):

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Ayat (2):

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Ayat (3):

Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :

- a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa bagi terpidana yang pernah dijatuhi pidana mati dan kemudian mengajukan grasi dan ternyata kemudian diterima, 2 (dua) tahun setelah menerima grasi, maka terpidana tersebut dapat mengajukan grasi lagi. Ketentuan ini merupakan pengecualian, karena pada dasarnya grasi hanya dapat diminta satu kali saja. Dengan demikian grasi yang pernah diberikan terhadap putusan pidana mati yang grasinya pernah diterima adalah sebagai pengecualian.

3.3.2.3 Grasi Dalam Rancangan Undang-Undang Grasi

Dalam Rancangan Undang-Undang Grasi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1(satu) kali.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi kepentingan hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengajukan permohonan grasi karena jabatan”.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.
- 3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terpidana mati atau keluarganya tidak mengajukan grasi maka Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dapat mengajukan permohonan grasi karena jabatan.
 - 5) Permohonan grasi karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
4. Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15A
- (1) Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diperpanjang 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2004.
 - (2) Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2008.
 - (3) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sejak berlakunya Undang-Undang ini, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari pemaparan di atas, menurut penulis ada terdapat perbedaan antara rumusan grasi dalam undang-undang grasi nomor 22 tahun 2002 dengan rumusan Rancangan Undang-Undang Grasi:

1. Undang-Undang Grasi nomor 22 tahun 2002
: Terpidana hanya dapat mengajukan grasi satu kali. Akan tetapi, apabila ditolak, grasi dapat diajukan kembali setelah dua tahun. Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, maka pengajuan grasi itu dapat diajukan lebih dari satu kali. Sehingga, menurut penulis, hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa proses hukum tersebut menjadi lama hingga terkendala dalam pelaksanaan putusan (eksekusi).
2. Rancangan Undang-Undang Grasi:
 1. Terhadap terpidana mati, lebih dipertegas mengenai batas waktu pengajuan grasi, yaitu diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 2. Apabila terpidana mati/keluarganya tidak mengajukan grasi, maka Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama yang memutus perkara, dapat mengajukan grasi karena jabatan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari;

3. Demi kepentingan hukum, Menteri Hukum dan HAM dapat mengajukan grasi.

Menurut penulis, adanya perbedaan dan penambahan ketentuan dalam Rancangan undang-undang grasi terkait dengan jangka waktu dan pejabat terkait yang dapat mengajukan grasi adalah sebagai salah satu cara undang-undang memberikan jangka waktu yang pasti terkait pengajuan grasi dan juga pemenuhan hak-hak si terpidana secara optimal dan maksimal.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya ada perbedaan posisi antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90, yaitu:

1. Pasal 89 Ayat (2), perubahan putusan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua) puluh tahun, kedudukannya dianggap sama dengan perubahan putusan pemberian remisi, oleh karena itu, yang berwenang adalah Menteri Hukum dan HAM;
2. Pasal 90 merupakan grasi, sehingga perubahan putusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun tersebut adalah merupakan kewenangan dari Presiden melalui Keputusan Presiden.

Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan PK dan menyikapi terpidana yang tidak melakukan upaya hukum, pihak Kejaksaan Agung berkunjung ke LP Nusa Kambangan, untuk berbincang-bincang dengan para terpidana mati, agar segera mengambil sikap apakah akan mengajukan PK atau tidak. Kejaksaan memberikan kesempatan terakhir kepada mereka untuk menempuh upaya hukum. Menurut Direktur Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Sudibyo, apabila mereka memang ingin mengajukan PK, mereka disarankan untuk segera mengajukan atau menentukan sikap. Hingga saat ini, lebih kurang ada sekitar 90 orang terpidana mati yang belum dieksekusi.¹⁷⁰

Penyebab lamanya eksekusi bagi terpidana mati adalah karena adanya banyak tahapan upaya hukum yang tidak ada ketentuan tegas mengenai hal

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sudibyo: Direktur Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Selasa, 03 Maret 2009.

tersebut. Seperti contoh, PK diajukan setelah turunnya putusan penolakan grasi dari Presiden. Pengajuan PK tidak mempunyai batas waktu yang jelas, akan tetapi pengadilan tidak bisa menghentikan permohonan PK tersebut. Ini merupakan konsekuensi dari Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Proses dari awal perkara masuk hingga putus dan sampai pada tahap PK lebih kurang 300 (tiga ratus) hari.¹⁷¹

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung membuat *draft* tentang grasi. Akan tetapi, pengajuan PK setelah grasi tersebut merupakan salah satu celah yang dimanfaatkan oleh *lawyer*. Seperti contoh, dalam kasus Gunawan Santosa, ada celah yang dimanfaatkan oleh terpidana. Sampai saat ini, Gunawan masih belum menentukan sikap apakah akan mengajukan upaya hukum PK atau grasi. Oleh karena itu, pihak kejaksaan mendesak tim pengacara untuk segera menentukan sikap. Mengenai fenomena ini, harus ada ketegasan dari MA mengenai pengajuan PK. Saat ini PK masih tergantung-gantung disebabkan adanya banyak kasus yang diajukan bukanlah mengenai perkara materiil.

Menurut Kepala Sub Unit Orang dan Benda (Oharda) Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, A. Kadiroen, sebelum memperdebatkan mengenai pidana alternatif dalam pidana mati, lebih baik memperbaiki hal yang pokok terlebih dahulu yaitu KUHAP, karena kita berpedoman pada acara. KUHAP yang berlaku sekarang ini masih banyak mempunyai kekurangan, diantaranya tidak ada ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan PK begitu juga dengan grasi. Di samping itu, proses administrasi yang berlarut-larut juga menjadi kendala yang sangat memakan waktu lama. Setelah semua proses upaya hukum selesai, barulah pihak kejaksaan melakukan eksekusi.¹⁷² Berikut di bawah ini, nama-nama terpidana mati yang sedang dalam proses hukum:

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Wawancara dengan Bapak A. Kadiroen: Kepala Sub Unit Orang dan Benda (Oharda) Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Selasa, 03 Maret 2009.

Tabel 3.2 Nama-Nama Terpidana Mati Dalam Proses Hukum

1. Proses Hukum: Banding

No.	Nama	Wilayah Hukum
1.	Ronald Sagala	Sumatera Utara
2.	Mulyadi Dwi Asmono	Jawa Barat
3.	Maulana Reza	Jawa Barat
4.	Yohanes Martinus	Jawa Barat
5.	Abdul Rouf	Jawa Timur
6.	Chang Fab Kui	Kalimantan Barat
7.	Abdul Hadi	Kalimantan Barat
8.	Syeh Abdul Rahim	Sulawesi Utara

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

2. Proses Hukum: Kasasi

No.	Nama	Wil. Hukum	Keterangan
1.	Sucipto	Sumatera Barat	
2.	Dodi Marsal	Sumatera Barat	
3.	Benget Siahaan	Jawa Barat	
4.	Fatijanolo Laia	Sumatera Utara	
5.	Hero Lamia	Jawa Barat	
6.	Soni Tarsono	Jawa Tengah	Kasasi sudah turun
7.	Agus Santono	Jawa Tengah	Kasasi sudah turun
8.	Ruslan Abdul Gani	Jawa Tengah	Kasasi sudah turun
9.	Tjik Wang Als. Akwang	DKI Jakarta	
10.	Gaundensius Resing als. Deni	Ende	

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

3. Proses Hukum: Peninjauan Kembali (PK)

No.	Nama	Perkara	Wil. Hukum	Keterangan
1.	Ronald Sagala	Pembunuhan	Sumatera Utara	
2.	Eddie Alharisons	Pembunuhan	Sumatera Barat	
3.	Sakak Bin Jumak	Pembunuhan	Riau	*173
4.	Suryadi Swahbuana	Pembunuhan	Sumatera Selatan	
5.	Mgs. Zainal Abidin	Narkotika	Sumatera Selatan	
6.	Waluyo Bin Rososentono	Pembunuhan	Lampung	
7.	Seek Osmane	Narkotika	DKI Jakarta	

¹⁷³ Wawancara dengan Terpidana Mati Sakak Bin Jumak pada tanggal 8 April 2009 di LP Cipinang.

8.	Humprey Ejike als. Doctor	Narkotika	DKI Jakarta	
9.	Frederick Luther	Narkotika	DKI Jakarta	
10.	Muhammad Abdul Haffez	Narkotika	Banten	PK ke-2
11.	Deni Setia Maharwan	Narkotika	Banten	PK ke-2
12.	Obina Nwajagu	Narkotika	Banten	PK ke-2
13.	Hillary K Ekmizie	Narkotika	Banten	PK ke-2
14.	Silvestre Obiekwe Nwaolisa	Narkotika	Banten	PK ke-2
15.	Indra Bahadur Tamang	Narkotika	Banten	PK ke-2
16.	Daniel Enemuo	Narkotika	Banten	PK ke-2
17.	Namaona Dennis	Narkotika	Banten	
18.	Nonthanam M. Saihcon	Narkotika	Banten	
19.	Zulfikar Ali als. Ali	Narkotika	Banten	
20.	Aris Setyawan	Pembunuhan	Jawa Timur	
21.	Agustinus Sambo	Pembunuhan	Sulawesi Selatan	
22.	Ruben Pata Sambo	Pembunuhan	Sulawesi Selatan	
23.	Markus Pata Sambo	Pembunuhan	Sulawesi Selatan	
24.	Gamdensius Resing	Pembunuhan	NTT	
25.	Benny Sudrajat als. Benny Oley als. Tandi Winardi	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima
26.	Iming Santosa als. Budi Cipto	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima
27.	Nicholas Galniek Josephus Gerrardus als. Dick	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima
28.	Sergei Areski Ahaqui	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima
29.	Zhang Man Quan	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima
30.	Chen Man Quan	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima
31.	Jiang Yu Xin	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima
32.	Chan Chun Yi	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima
33.	Zhu Xuxiong	Psikotropika	Banten	Putusan PK Belum Diterima

34.	Ek Fere Dike als. Kamala als. Samuel	Narkotika	Jakarta Pusat	
-----	---	-----------	---------------	--

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

4. Proses Hukum: Grasi

No.	Nama	Perkara	Wil. Hukum	Keterangan
1.	Bahar Bin Matar	Pembunuhan	Riau	
2.	Azwin Siregar	Pembunuhan	Kepulauan Riau	
3.	Yun Hao als. Vass Lien	Psikotropika	Kepulauan Riau	
4.	Deni als. Kebo	Psikotropika	Kepulauan Riau	
5.	Tan Joni als. Aseng	Psikotropika	Kepulauan Riau	
6.	A Yam	Psikotropika	Kepulauan Riau	
7.	Jurit Bin Abdullah	Pembunuhan	Sumatera Selatan	Grasi ke-2
8.	Harnoko Dewnatoro	Pembunuhan	DKI Jakarta	
9.	Than Tuck Yun als. A Tjey	Narkotika	DKI Jakarta	
10.	Marcho Archer Cardoso Moriera	Narkotika	Banten	Grasi ke-2
11.	Mohamad Sjamsudin	Pembunuhan	Jawa Tengah	
12.	Saridi als. Ridi Bin Ratiman	Pembunuhan	Jawa tengah	
13.	Imron Setiadi Bin Kuswandi	Pembunuhan	Jawa Tengah	
14.	Sugianto als. Sugik	Pembunuhan	Jawa Timur	
15.	H. Nurhasan Yogi Mahendra	Pembunuhan	Jawa Timur	
16.	Raheem Agbaje Salami	Narkotika	Jawa Timur	
17.	Dini Syamsudin	Pembunuhan	Kalimantan Barat	
18.	Ridwansyah	Pembunuhan	Kalimantan Barat	

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

Tabel 3.3 Hukuman Mati Yang Berubah Menjadi Seumur Hidup¹⁷⁴

No.	Nama	Wilayah Hukum	Keterangan
1.	Matthew James Norman	Kejari Denpasar	Putusan PK
2.	Tan Duc Than	Kejari Denpasar	Putusan PK
3.	Si Yi Chen	Kejari Denpasar	Putusan PK

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

Tabel 3.4 Terpidana Mati Yang Belum Menentukan Sikap (PK dan Grasi)

No.	Nama	Perkara	Wilayah Hukum
1.	Okonkwo Nonso	Narkotika	Medan
2.	Harun Bin Aziz	Pembunuhan	Jambi
3.	Sopian als. Iyen Bin Aswar	Pembunuhan	Jambi
4.	Sargawi Bin Sanusi	Pembunuhan	Jambi
5.	Ibrahim Bin Ujang	Pembunuhan	Palembang
6.	Gunawan Santosa	Pembunuhan	Jakarta Utara
7.	Gap Nadi als. Papa	Narkotika	Jakarta Pusat
8.	Eugene Ape als. Felixe	Narkotika	Jakarta Pusat
9.	Sastra Wijaya	Narkotika	Jakarta Barat
10.	Yuda als. A Kang	Narkotika	Jakarta Barat
11.	Yadi Mulyadi	Pembunuhan	Cilandak
12.	Meirika Franola als. Ola als. Tania	Narkotika	Banten
13.	Merry Utami	Narkotika	Banten
14.	Ang Kiem Soei als. Kim Ho als. Ance Thahir	Psikotropika	Banten
15.	Rani Andriani als. Melisa Aprilia	Narkotika	Banten
16.	Sabirin als. Oyon Bin Oma	Pembunuhan	Banten
17.	Ozias Sibanda	Narkotika	Banten
18.	Okwudili Ayotanze	Narkotika	Banten
19.	Edith Yunita Sianturi	Narkotika	Banten
20.	Michel Titus Igwe	Narkotika	Banten
21.	Adami Wilson als. Adam	Narkotika	Banten
22.	Rodrigo Gularte	Narkotika	Banten
23.	Gurdiph Singh als. Vishai	Narkotika	Banten
24.	Hanky Gunawan	Psikotropika	Jawa Timur
25.	Bambang Ponco Karno	Pembunuhan	Kalimantan Selatan
26.	Abdul Hasan als. Adul Bin Syamsi	Perampokan	Kalimantan Selatan
27.	Syekh Abdul Rahim als. Daeng Rahim	Pembunuhan	Kendari

¹⁷⁴ Terpidana mati kasus narkoba, warga negara Australia, yang lebih dikenal dengan kasus *Bali nine*.

28.	Myuran Sukumaran	Narkotika	Bali
29.	Scot Anthony Rush	Narkotika	Bali
30.	Andre Chan	Narkotika	Bali
31.	Emmanule O'Hejerike	Narkotika	Bali
32.	Iwan Dermawan Mutho als. Rais als. Fajar	Teroris	Jakarta Selatan
33.	Achmad Hasan als. Agung Cahyono als. Purnomo	Teroris	Jakarta Selatan

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

Tabel 3.5 Daftar Nama Terpidana Mati Yang Mengajukan PK dan Grasi

No.	Nama Terpidana	Perkara	Keterangan
1.	Suryadi Swabuana als. Adi Kumis als. Dodi Bin Soekarno	- Pembunuhan - Pencurian	Grasi tolak: KP 20/G Thn 2003/ Tanggal 3 Februari 2003
2.	Namaona Denis (WN Malawi)	Narkotika	Grasi Tolak: KP 10/G Thn 2004/ Tanggal 9 Juli 2004
3.	Indra Bahadur Tamang (WN Nepal)	Narkotika	Grasi Tolak: KP 11/G Thn 2004/ Tanggal 9 Juli 2004
4.	Waluyo als. Yo Bin Resosentono	- Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang - Pembunuhan berencana	Grasi Tolak: KP 14/G Thn 2004/ Tanggal 9 Juli 2004
5.	Muhammad Abdul Hafeez (WN Pakistan)	Narkotika	Grasi Tolak: KP 15/G Thn 2004/ Tanggal 9 Juli 2004
6.	Aris Setyawan	Narkotika	Grasi Tolak: KP 11/G Thn 2006/ Tanggal 6 September 2006

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Terpidana Mati / Bulan Maret 2009

No.	Klasifikasi	Jumlah	
1.	Jenis Tindak Pidana		
	1. Narkotika dan Psikotropika	= 57 orang	
	2. Teroris	= 2 orang	
	3. Kasus lain (Pembunuhan, Perampokan)	= 47 orang	
	Jumlah	= 106 orang	
2.	Lama Pidana Yang Telah Dijalani		
	1. Di bawah 5 Tahun	= 54 orang	
	2. 5 Tahun s/d < 10 Tahun	= 41 orang	
	3. 10 Tahun s/d < 20 Tahun	= 10 orang	
	4. 20 Tahun ke atas (Bahar Bin Matar/LP Batu Nusa Kambangan (39 tahun 8 bulan))	= 1 orang	
	Jumlah	= 106 orang	
3.	Menurut Upaya Hukum		
	1. BANDING	= 10 orang	
	2. KASASI	= 24 orang	
	Kasasi ditolak	= 13 orang	
		Jumlah	= 37 orang
	3. PK	= 23 orang	
	PK ditolak	= 1 orang	
	PK II	= 1 orang	
		Jumlah	= 25 orang
	4. GRASI	= 18 orang	
	Grasi ditolak	= 2 orang	
	Grasi II	= 3 orang	
	Grasi III	= 1 orang	
		Jumlah	= 24 orang
5. Belum/Tidak Ada Upaya Hukum	= 10 orang		
	Jumlah Total	= 106 orang	
4.	Kewarganegaraan		
	1. WNA		
	1. Afrika Selatan	= 2 orang	
	2. Australia	= 6 orang	
	3. Belanda	= 2 orang	
	4. Brasilia	= 2 orang	
	5. Ghana	= 1 orang	
	6. India	= 1 orang	
	7. Malawi	= 2 orang	
	8. Malaysia	= 1 orang	
	9. Negeria	= 12 orang	
	10. Nepal	= 1 orang	
	11. Pakistan	= 2 orang	
	12. Senegal	= 1 orang	
	13. Thailand	= 1 orang	
14. Zimbabwe	= 1 orang		

15. Perancis	=	1	orang
16. RRC	=	6	orang
Jumlah	=	42	orang
2. Indonesia	=	64	orang
Jumlah Total	=	106	orang

Sumber Data: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

Dari tabel-tabel di atas berdasarkan rekapitulasi terpidana mati (tabel 3.6), penulis menemukan ada tiga permasalahan yang berkembang selama ini:

1. Proses hukum terpidana yang berlarut-larut

Proses hukum yang berlarut-larut dapat kita lihat pada tabel 3. 5. Dalam tabel tersebut, terlihat proses-proses upaya hukum yang sedang ditempuh oleh terpidana. Khusus mengenai PK dan grasi, terlihat bahwa pengajuan PK ada sampai dengan dua kali, bahkan grasi ada yang sampai tiga kali. Melihat hal tersebut di atas, tentu saja sebenarnya ini adalah suatu proses yang salah dan pasang surut. Artinya, permasalahan ini tetap akan bergerak pada koridor itu-itu saja tanpa ada kejelasan kapan proses ini akan selesai.

Menurut penulis, berlarut-larutnya proses hukum yang sedang dijalani oleh terpidana dapat disebabkan oleh tiga faktor:

1. Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai batas waktu pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Dalam KUHAP Pasal 264 Ayat (3) disebutkan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu. Selain itu juga, tidak ada ketentuan batasan pangajuan PK tersebut dapat diajukan hingga berapa kali. Pada dasarnya, PK hanya dapat dilakukan apabila adanya *novum* atau temuan/bukti/keadaan baru yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan dalam persidangan. Menurut penulis, PK seharusnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja dan diberikan batas waktu yang tegas dalam undang-undang;
2. Pengajuan grasi yang diajukan hingga beberapa kali. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penyebab atau kendala, mengapa eksekusi terpidana mati tersebut menjadi lama. Dalam Undang-Undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat (3), grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Akan tetapi, apabila grasi ditolak, maka dapat diajukan

setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak grasi ditolak oleh Presiden. Menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) tersebut merupakan celah/kelemahan yang dimanfaatkan oleh terpidana, sehingga terpidana dapat mengajukan grasi lebih dari 1 (satu) kali;

3. Pengajuan PK setelah grasi. Menurut penulis, seyogyanya, PK harus diajukan sebelum grasi. Dalam undang-undang grasi Pasal 14, apabila PK diajukan bersamaan dengan grasi, maka yang harus diputus terlebih dahulu adalah PK. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa seharusnya PK diajukan sebelum grasi. Dalam prakteknya, pengajuan PK setelah grasi tidak melanggar aturan hukum yang ada. Akan tetapi, apabila dilihat dari pengertiannya secara sederhana, PK merupakan bentuk upaya hukum luar biasa yang dilakukan sebagai bentuk penyangkalan bahwa seseorang itu bersalah. Sedangkan grasi adalah berupa pengampunan.

Dalam pandangan penulis, menurut logika hukum, pengajuan PK setelah grasi adalah suatu proses yang tidak konsisten. Aneh apabila seseorang yang telah meminta ampun, kemudian menyangkal kembali. Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan mengenai PK dan grasi harus benar-benar diatur secara tegas dan tidak bermakna ganda. Hal ini agar untuk ke depannya, tidak ada lagi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh terpidana/kuasa hukum terpidana untuk membuat proses hukumnya menjadi lama.

Apabila dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Grasi, ketentuan dalam rancangan telah mengatur secara lebih tegas terkait dengan batas waktu pengajuan grasi. Adanya penentuan batas waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan suatu pembatasan agar tidak ada lagi pengajuan grasi lebih dari 1 (satu) kali. Oleh karena itu, menurut penulis, Rancangan Undang-undang grasi diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan grasi yang ada selama ini terjadi dalam praktek di lapangan.

2. Terpidana mati menjalani hukuman lebih dari 20 (dua puluh) tahun

Dari keterangan tabel di atas (tabel 3.5), dapat dilihat bahwa ada seorang terpidana yang telah menjalani hukuman, yaitu Bahar Bin Matar/LP Batu Nusa Kambangan, pelaku pembunuhan berencana dengan nomor perkara 46/Pid/B/ PN. Tbh, tanggal 5 Maret 1970. Terpidana telah menjalani hukuman selama lebih kurang 39 tahun 8 bulan. Proses hukum yang telah dijalani oleh terpidana, telah sampai pada tahap grasi, akan tetapi grasi telah ditolak dengan No. 23/G/1972 tanggal 13 Juli 1972. Tidak ada alasan yang menjelaskan kenapa sampai sekarang terpidana belum dieksekusi.

Menurut penulis, hal di atas terjadi akibat proses hukum yang berlarut-larut seperti pengajuan PK dan grasi. Selain itu juga, menunjukkan bahwa adanya ketidakberesan atau kegagalan dalam sistem peradilan pidana (SPP). Apabila kelalaian ini berasal dari faktor penegak hukum, maka keadaan ini telah melanggar HAM dari si terpidana. Dalam arti kata, penulis beranggapan bahwa terpidana sebenarnya telah menjalani dua hukuman. Pertama yaitu pidana penjara sementara yang telah dijalani selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) tahun 8 (delapan) bulan. Kedua, hukuman mati yang belum jelas kapan akan dilaksanakan. Padahal apabila dilihat, terpidana itu menjalani pidana penjara sementara hanya untuk menunggu kapan pidana sebenarnya (pidana mati) dijatuhkan/dilaksanakan.

Ketidakpastian akan waktu pelaksanaan hingga melebihi dua kali lipat pidana penjara sementara, menurut penulis sudah merupakan suatu hal pelanggaran HAM yang membuat hidup terpidana itu berada dalam penantian yang tidak pasti. Lain cerita apabila hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka terpidana tidak perlu lagi hidup dalam ketidakpastian penantian, melainkan menunggu hingga masa hukuman berakhir ataupun mendapatkan keringanan hukuman.

Persoalan lamanya seorang terpidana mati menjalani pidana sementara sebagaimana yang dialami oleh Bahar Bin Matar di atas, bukanlah kasus satu-satunya yang terjadi di lapangan. Ada beberapa terpidana mati yang juga telah menghabiskan masa pidana penjara sementara melebihi setengah batas maksimal (sepuluh tahun). Berikut di bawah ini, penulis paparkan secara lebih lengkap dan rinci dalam tabel:

Tabel 3.7 Daftar Nama-nama Terpidana Mati Yang Telah Menjalani Hukuman Melebihi 10 (Sepuluh) Tahun

No.	Wilayah	No.Putusan /Tanggal	Perkara/Psl	Lama Pidana	Ket. Upaya Hukum
1.	DKI Jakarta	9/Pid.B/1995/PN. Tumbedahan. 17 Mei 1995	Pembunuhan / Pasal 340 KUHP	14 thn 7 bln	Grasi
2.		1468/K/Pid/97/ MARI. 26 Juni 2000	Pembunuhan /Pasal 340 KUHP	11 thn 9 bln	Grasi
3.	Jateng	46/Pid.B/PN.Tbh. 5 Maret 1970 23/G/1972. 13 Juli 1972	Pembunuhan / Pasal 340 KUHP	39 thn 8 bln	Grasi I ditolak
4.		595/Pts.Pid.B/1991/ PN.Plg. 16 Januari 1992 12/Pid./1992/PT Plg. 11 April 1992	Pembunuhan / Pasal 340 KUHP	18 thn 8 bln	PK ke-2 ditolak
5.		310/Pts.Pid.B/1997/ PN.Sky. 19 Februari 1998 30/Pid/1998/PT.Plg. 21 April 1998	Pembunuhan / Pasal 340 KUHP	10 thn 6 bln	Grasi ke-2
6.		309/Pts.Pid.B/1997/ PN.Sky. 19 Februari 1998 32/Pid/1998/PT.Plg. 17 April 1998	Pembunuhan / Pasal 340 KUHP	10 thn 3 bln	Grasi
7.		920/K/Pid/1995/ MARI. 28 September 1995	UU 9/1976/ Narkotika	13 thn 9 bln	Grasi ¹⁷⁵
8.		1210/K/Pid/2000. 7 Desember 2000	Pembunuhan / Pasal 340 KUHP	10 thn 3 bln	Grasi

¹⁷⁵ Warga Negara Malaysia.

9.	Jatim	708/K/Pid/1997/ MARI. 28 September 1997	UU 5/1997/ Psikotropika	10 thn 9 bln	PK ¹⁷⁶
10.		708/K/Pid/1997/ MARI. 28 Juli 1997	Pembunuhan / Pasal 340 KUHP	13 thn 4 bln	PK
11.		49/K/Pid/1998/MARI 18 Maret 1998	Pembunuhan / Pasal 340 KUHP	12 thn 3 bln	Grasi ditolak

Sumber Data: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

3. Perbedaan data administrasi terkait proses hukum terpidana mati

Dalam hal ketidaksesuaian informasi mengenai perkembangan perkara terpidana, ada satu contoh kasus berkaitan dengan ketidaksesuaian keterangan proses upaya hukum terpidana mati (lihat tabel 3.1, poin (3) terpidana yang sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), terpidana nomor 3). Sakak Bin Jumak, usia 53 tahun, pekerjaan petani (buta huruf), terpidana mati dengan nomor perkara 09/PID/B//1995/PN.Tumbedahan, pada tanggal 17 Mei 1995. Terpidana didakwa dengan kasus pembunuhan berencana (Pasal 340) dengan korban 1 (satu) keluarga (membunuh 3 (tiga) orang), diadili pada Pengadilan Negeri Tumbedahan, Tembilahan Riau sejak tahun 1994, perkara putus pada tahun 1995 dengan putusan pidana mati. Sejak tahun 1995, terpidana Sakak Bin Jumak dipindahkan ke Lapas Cipinang.

Menurut sumber data yang diperoleh dari Lapas Cipinang, terpidana mati Sakak Bin Jumak sedang mengajukan grasi sejak tanggal 4 Mei 2002 dengan nomor surat pengajuan grasi: W7.Ea.PS.01.10.0671 dan hingga saat ini grasi belum turun. Akan tetapi, menurut sumber data yang diperoleh dari Biro Hukum Sekretariat Negara RI, grasi terpidana mati Sakak Bin Jumak telah putus, dengan hasil ditolak berdasarkan Keputusan Presiden: KP 158/G Tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000. Menurut sumber data yang diperoleh dari Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi

¹⁷⁶ Warga Negara Nigeria.

(Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, saat ini terpidana mati Sakak Bin Jumak sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Dari pemaparan di atas, dapat kita temui adanya perbedaan data antara masing-masing instansi terkait dengan proses hukum yang dijalani oleh terpidana mati. Melihat pada kasus di atas, terdapat ketidakcocokkan informasi mengenai perkembangan kasus atas proses upaya hukum yang sedang dijalani oleh terpidana mati Sakak Bin Jumak. Perbedaan data administrasi yang terjadi tentunya akan sangat berpengaruh sekali pada proses-proses hukum selanjutnya. Hal ini tentunya juga sangat merugikan hak-hak individu dari terpidana terkait dengan hak mengajukan upaya hukum PK atau grasi.

Berkenaan dengan data administrasi, menurut Kepala Biro Analisis Bagian Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Basaria Panjaitan, selain harus adanya kesamaan data antara masing-masing instansi demi jelasnya informasi terkait proses hukum terpidana mati, seharusnya dalam tindak pidana yang diancamkan pidana mati tersebut, petikan putusan/vonis yang dijatuhkan apakah pidana mati/tidak juga harus disampaikan kepada instansi hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana (SPP) seperti contoh Mabes Polri. Menurut beliau, hal ini bertujuan agar dapat memantau perkembangan mengenai tindak pidana tersebut sebagai sarana kontrol, sehingga tercipta suatu koordinasi atau proses yang tidak terputus dalam SPP terhadap terpidana mati, dimulai dari vonis, upaya hukum hingga pelaksanaan putusan /eksekusi.¹⁷⁷

Menurut penulis, perbedaan data di atas terjadi akibat tidak adanya koordinasi antara masing-masing instansi dalam SPP. Koordinasi dalam SPP adalah untuk menentukan keberhasilan berjalannya sebuah proses hukum. Oleh karena itu dalam SPP, seharusnya ada harmonisasi dan koordinasi terkait data administrasi perkembangan proses hukum yang sedang terjadi terhadap seorang terpidana, agar tidak terjadi lagi perbedaan data

¹⁷⁷ Wawancara dengan Basaria Panjaitan: Kepala Biro Analisis Bagian Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Kamis, 05 Maret 2009.

sebagaimana yang terjadi dalam praktek di lapangan selama ini. Dengan adanya data administrasi yang sama antara masing-masing instansi dalam SPP, dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga Lapas, bahkan instansi di luar SPP yaitu sekretariat negara sebagai tempat pengajuan grasi kepada Presiden, maka proses hukum terhadap terpidana mati dapat dilihat perkembangannya secara jelas hingga tahap akhir.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Konsep dan Tujuan Pengaturan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP

a. Konsep Pidana Mati

Konsep pidana mati dalam Rancangan KUHP adalah pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Rancangan KUHP. Maksud dari kekhususan pidana mati adalah karena pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam pidana pokok, akan tetapi diatur dalam pasal khusus. Pidana mati yang dicantumkan dalam pasal tersendiri menunjukkan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang bersifat istimewa dan hanya diancamkan pada jenis tindak pidana tertentu saja yang dianggap merupakan jenis pidana berat. Maksud diancamkan alternatif adalah, bahwa apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana mati, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah diancamkan secara berdiri sendiri. Artinya, apabila JPU mengancam dengan pidana mati, maka harus diikuti dengan ancaman '*atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun*'. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempunyai kebebasan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta di persidangan serta keyakinan dan hati nurani untuk menentukan apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana alternatif.

Sifat kekhususan dan selalu diancamkan secara alternatif dari penerapan pidana mati dalam Rancangan KUHP, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sifat kekhususan

- a. Pidana mati hanya diancamkan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang sebagai suatu tindak pidana serius;

- b. Berkaitan dengan adanya pemberlakuan syarat-syarat pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP;
- c. Adanya penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana ibu hamil dan terpidana sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (3) Rancangan KUHP.

2. Sifat diancamkan secara alternatif

a. Pidana alternatif dalam persidangan

: Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suatu perkara yang diancamkan pidana mati, maka tuntutan pidana tersebut tidak pernah berdiri sendiri/dakwaan tunggal. Tuntutan JPU harus selalui diikuti dengan pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;

b. Terpenuhinya syarat-syarat kekhususan, berupa:

1. Adanya perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun disebabkan adanya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP;
2. Adanya perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua) tahun disebabkan karena eksekusi mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi ditolak Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Rancangan KUHP.

Dengan demikian ancaman secara alternatif, merupakan konsekuensi lanjutan dari sifat kekhususan pidana mati. Apabila sifat kekhususan pidana mati tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya pidana yang diterapkan adalah pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan KUHP merupakan suatu kesatuan persyaratan yang saling berkaitan.

b. Tujuan Pengaturan Pidana mati

Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya merupakan sarana terakhir/perkecualian. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Konsep (Pasal 80/2000; Pasal 84/2004; Pasal 87/2005-2006, terbaru 2008) bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Pidana mati dalam Rancangan KUHP mempunyai tujuan sebagai perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Perlindungan masyarakat yaitu dengan dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan dan perlindungan individu dengan adanya perlindungan terhadap pelaku kejahatan/terpidana mati untuk mendapatkan masa penundaan bagi terpidana ibu hamil dan terpidana orang sakit jiwa serta adanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 Ayat (1).

Dikaitkan dengan kerangka teori mengenai sanksi pidana maka pidana mati sebagai sanksi pidana yang dapat dipertanggungjawabkan memenuhi dua aspek, yaitu:

1. Aspek penilaian masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan adalah buruk dan membahayakan eksistensi masyarakat, sehingga dirasa pantas untuk dijatuhi pidana mati;
2. Hukuman mati dimaksudkan untuk menangkal/ mencegah (*deterrence*) orang lain agar jangan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terpidana lakukan yang menyebabkan ia dihukum mati.

Dari pemaparan di atas dapat diidentifikasi kebijakan Konsep Mengenai pidana mati sebagai berikut:

1. Pidana mati tetap dipertahankan sebagai pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak;
2. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat efektif dan sebagai upaya terakhir;
3. Upaya terakhir dijatuhkan/ dilaksanakannya pidana mati itu melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Se jauh mungkin dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk orang dewasa atau 10 (sepuluh) tahun untuk anak;
 - b. Dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Dalam penundaan pidana mati itu, dimungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - d. Terpidana berhak mengajukan grasi;
 - e. Pidana mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden;
 - f. Apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.
- 2. Konsekuensi rumusan unsur-unsur Pasal 89 ayat (1) Rancangan KUHP**

Melihat pada rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1), meskipun ada pengakuan mengenai keberadaan pidana mati dalam Rancangan KUHP Nasional, namun dalam pelaksanaannya menjadi sangat *selektif* dan *limitatif* ditambah lagi mengalami waktu *transisi* yaitu adanya masa percobaan. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP sebagai syarat terpenuhinya masa percobaan adalah dengan alternatif, bukan kumulatif. Masa percobaan dihitung sejak putusan pengadilan itu sudah pasti atau *in kracht van gewijsde*. Perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi, apabila dikembalikan kepada pengadilan, maka hal itu dirasa sulit akibat lamanya proses pengadilan. Oleh karena itu, sebaiknya dibicarakan antara Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Agung sebagai eksekutor.

Rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP:

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
Penggolongan masyarakat dapat dibagi 3 (tiga) masyarakat korban, masyarakat pelaku dan masyarakat umum. Untuk mengukur apakah reaksi masyarakat itu besar atau tidak, penilaiannya dilakukan oleh hakim.
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
Untuk mengukur sikap dan perilaku narapidana selama dibina dalam lembaga pemasyarakatan, dinilai oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan lembaga yang dibentuk dengan melakukan penelitian masyarakat kepada warga binaan secara rutin per 3 (tiga) bulan. Di samping itu, dalam Lapas juga ada psikolog yang bertugas untuk mendampingi narapidana dalam berkonsultasi. Litmas Bapas merupakan salah satu bentuk balai pembinaan dalam yang ada dalam Lapas. Penilaian dari Bapas ini nantinya akan menjadi rekomendasi atau pertimbangan kepada tim/panitia khusus yang dibentuk untuk melakukan perubahan putusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kewenangan Menteri Hukum dan HAM.
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting
Dari jenis penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, maka yang dimungkinkan untuk dikaitkan dalam persoalan percobaan sebagaimana dalam Rumusan Pasal 89 Ayat (1) adalah :
 1. penyertaan dalam bentuk 'turut serta melakukan tindak pidana' (*medeplegen*) dan
 2. 'membantu melakukan tindak pidana (*medeplighting*) tidak untuk 'menggerakkan melakukan tindak pidana' (*uitlokker*).

d. Ada alasan yang meringankan

Dalam konsep Rancangan KUHP, dirumuskan hal-hal yang meringankan:

- (1) Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 tahun atau lebih, tetapi masih di bawah umur 18 tahun;
- (2) Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana;
- (3) Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- (4) Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana;
- (5) Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
- (6) Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya.

3. Dasar Pertimbangan Adanya Perbedaan Pejabat Yang Berwenang Dalam Mengubah Pidana Mati Menjadi Pidana Seumur Hidup Dalam Pasal 89 ayat (2) Dengan Pasal 90 Rancangan KUHP

Dasar pertimbangan perbedaan wewenang dalam Pasal (89) Ayat (2) dengan Pasal 90, dari dua ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 89 Ayat (2) Rancangan KUHP, perubahan pidana mati disebabkan karena adanya masa percobaan dan pejabat yang berwenang dalam merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah Menteri Hukum dan HAM, karena perubahan pidana tersebut dipandang sama seperti perubahan pemberian remisi pada umumnya;

Dalam ketentuan Pasal 89 Ayat (2) mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, rumusan pasal tersebut sebenarnya telah melewati dua

tingkatan hukuman, yaitu dari pidana mati menjadi seumur hidup dan pidana seumur hidup menjadi pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. Penggunaan kata 'atau' diantara pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 (dua) tahun, seolah-olah mengindikasikan bahwa Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat yang berwenang untuk merubahnya dapat memilih apakah perubahan yang akan diberikan kepada terpidana adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua) tahun. Padahal menurut ketentuan yang ada, perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) adalah melalui Keputusan Presiden.

2. Pasal 90 Rancangan KUHP, perubahan pidana mati disebabkan karena pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi ditolak dan pejabat yang berwenang dalam merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup adalah *Presiden melalui Keputusan Presiden*.

Ketentuan grasi berkaitan dengan pidana mati. Dalam undang-undang grasi dikaitkan dengan rancangan undang-undang grasi, ada terdapat perbedaan yaitu:

1. Adanya batas waktu secara tegas paling lama 1 (satu) tahun untuk mengajukan grasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara dapat mengajukan grasi karena jabatan paling lama 14 (empat belas) hari; apabila terpidana mati/keluarga tidak mengajukan grasi;
3. Demi kepentingan hukum, Menteri Hukum dan HAM dapat mengajukan grasi.

Ketentuan dalam rancangan undang-undang grasi di atas, menurut penulis untuk memberikan jangka waktu yang pasti terhadap pengajuan grasi dan juga untuk melindungi hak-hak terpidana secara lebih optimal dan maksimal.

Persoalan terkait dengan terpidana mati yang terjadi selama ini, dapat dikategorikan atas 3 (tiga), yaitu:

1. Proses hukum terpidana yang berlarut-larut disebabkan tidak adanya pengaturan lebih tegas mengenai pengajuan PK dan grasi;
2. Terpidana mati menjalani hukuman lebih dari 20 (dua puluh) tahun disebabkan oleh pengajuan PK dan grasi serta adanya ketidakberesan atau kegagalan dalam sistem peradilan pidana (SPP) yang menyebabkan terpidana mati menjalani dua hukuman, yaitu hukuman sementara dan hukuman mati;
3. Perbedaan data administrasi terkait proses hukum terpidana mati, yang disebabkan akibat tidak adanya koordinasi antara masing-masing instansi dalam SPP.

4.2 Saran

1. Karena pidana mati merupakan pidana yang sifatnya khusus dan alternatif, maka hakim dalam memberikan putusan, harus mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana mati tersebut secara hati-hati didasarkan pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Apabila dalam persidangan, salah satu dari hakim tidak sepakat dengan penjatuhan pidana mati, maka sebaiknya jenis pidana yang diputus adalah pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Rumusan unsur-unsur Pasal 89 ayat (1) Rancangan KUHP sebagai syarat alternatif bukan kumulatif untuk terpenuhinya masa percobaan selama (10) tahun bagi perubahan pidana mati, harus dicantumkan secara lebih tegas dan jelas dalam pasal atau dalam penjelasan Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP tersebut. Rancangan KUHP yang sekarang tidak menyebutkannya baik itu dalam pasal maupun dalam penjelasan pasal, sehingga rumusan pasal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu, juga harus dimuat ukuran dan pihak yang berwenang untuk menilai setiap unsur tersebut secara lebih jelas. Berkaitan dengan pihak yang berwenang, maka

harus ada suatu panitia khusus untuk memberikan penilaian dan di dalamnya juga harus terdapat unsur suara masyarakat.

3. Perbedaan kewenangan antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 terkait perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua) puluh tahun, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a. Harus ada pengaturan pelaksana agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP;
 - b. Rumusan dalam Pasal 89 Ayat (2), yang menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM seharusnya hanya terbatas pada perubahan pidana mati menjadi seumur hidup. Sementara perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, merupakan kewenangan Presiden melalui Keputusan Presiden.
 - c. Dalam memutuskan grasi, kata-kata 'Presiden dapat mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung' seharusnya ditambahkan juga dengan mendengarkan pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai eksekutif yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan;
 - d. Dalam Sistem Peradilan Pidana, harus ada harmonisasi dan koordinasi terkait ketertiban data administrasi berkaitan dengan perkembangan terbaru proses hukum terhadap seorang terpidana. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi perbedaan data sebagaimana yang terjadi di lapangan selama ini. Keakuratan data dan tertib administrasi sangat mempengaruhi perkembangan kasus, yang tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut terhadap upaya hukum ke depan bagi seorang terpidana, terutama terhadap terpidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Abdurrahman. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.
- Adam, Hugo Bedau. *The Courts, The Constitution And Capital Punishment*, Toronto: Lexington Books, 1978.
- Adji, Oemar Seno. *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cet. III. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Pespektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Binacipta.
- Bagaric, Mirko. *Punishment And Sentencing: A Rational Approach*. Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Bawengan, W. Gerson. *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Hamzah, Andi. *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- _____. dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- _____. dan Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHP HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- _____. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi III*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- _____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- _____. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cet. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- _____. dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- _____. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nasution, Adnan Buyung dan A Patra M Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006.

- Noorwahidah. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1994.
- Ohoitumur, Yong. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah Edisi Pertama*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- _____. *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- _____. *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Reichel, Philip L. *Comparative Criminal Justice Systems A Tropical Approach*. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua. Cet. VII*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Cet. VII*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat. Cet. VII*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat. Cet. VII*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.

Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sabuan, Ansorie. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.

Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni, 1979.

_____. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia* Jakarta: Aksara Baru, 1978.

_____. *Mas'alah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.

_____. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet. III. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Salman, Otje dan Anthon Susanto. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Salmi, Akhlar. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Aksara Persada, 1985.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Teori Yang Murni Tentang Hukum*. Bandung: Alumni, 1985.

Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Tim Penyusun. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1982.

Tim Penyusun. *Diktat Hukum Penintesisier*. Padang: Fakultas HUKUM Universitas Andalas, 2002.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wisnubroto, Al. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*. Yogyakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002.

_____. dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Zainal, Moehadi. *Pidana Mati : Dihapuskan atau Dipertahankan*. Yogyakarta: Hanindita, Cetakan Pertama, 1984.

Artikel dan Media Massa

- B. Arief. Sidharta. *Analisa Filosofis Terhadap Hukuman Mati Di Indonesia (Makalah disampaikan pada Simposium Hukuman Mati Sebagai Sanksi Pidana, Kerjasama Antara Kejaksaan Agung RI dengan FH UNDIP) Semarang, 5-6 November 1982.*
- Binawan, Al Andang L. "HAM Batas Dari Batas" *Kompas*. (8 Desember 2007): 6.
- Budiarto. "Pidana Mati Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Pidana Nasional" (*Makalah Disampaikan Pada Continuing Legal Education-BPHN*). Jakarta, 2001.
- Darmius. "Menunggu Eksekusi." *Haluan*. (6 Juli 2006): 5.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia. (Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia)*. Depok, 8 Maret 2003.
- Jurnal Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Edisi Oktober-November 2008, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-VI/2008*.
- Jurnal Legislasi Indonesia. *Program Legislasi Nasional*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Vol. 2 No. 1-Maret 2005.
- Jurnal Legislasi Indonesia. *Hukuman Mati di Indonesia*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Vol. 4 No. 4-Desember 2007.
- Laporan Penelitian. *Ancaman Hukuman Mati Dalam Sistem Pemidanaan*. Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981/1982.
- Pettanase, Syarifuddin. "Rekontruksi Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegaran Hukum" (*Makalah Disampaikan pada Training Advokasi Nasional*). Palembang, 5-8 Desember 2005.
- Karim, A. Nasution. *Hukuman Mati Ditinjau Dari Segi Penegak Hukum, Prasarana pada Simposium di Universitas Diponegoro Tahun 1980*.
- Rachman, M. Fadjroel. "Merdeka Dari Hukuman Mati" *Kompas* (23 Agustus 2006): 6.

Ramelan, Rahardi. "Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana" *Forum* (Desember 2007): 74-75.

Mahendra, Yusril Ihza. "Hukuman Mati Masih Relevan" *Singgalang*. (15 Februari 2003): 3.

-----, "Pidana Mati Masih Relevan", *Singgalang*. (15 Februari 2003): 3.

-----, "MA Abaikan Kecaman Eksekusi Mati", *Media Indonesia* (7 Agustus 2004): 1.

-----, "Eksekusi Mati dan Hak Asasi Manusia", *Padang Ekspres* (25 Juli 2005): 4.

-----, "Pidana Mati Masih Tetap Diperlukan di Indonesia", *Haluan* (5 Juli 2006): 1.

-----, "Pemerintah Mesti Tegas Soal Pidana Mati", *Kompas* (23 Agustus 2006): 4.

Sudarto. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. 1986.

Weningsih, Sri dkk. *Laporan Pelatihan Untuk Pelatih HAM Bagi Penegak Hukum*. Jakarta, 2000.

Internet

<http://www.habibiecenter.or.id/index.cfm?fuseaction=kegiatan.detail&detailid=6&bhs=ina>. *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia : Relevansi dan Signifikansinya*. Diakses pada Tanggal 26 Mei 2008.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/040/2004/in/domASA210402004_in.pdf, *Indonesia A briefing on the death penalty*, Diakses pada tanggal 19 Juli 2008.

[http://asiapacific.amnesty.org/apro/APROweb.nsf/pages/A5B2C6426CCCCFF4648256FFD001E345D/\\$File/INDASA210402004.pdf](http://asiapacific.amnesty.org/apro/APROweb.nsf/pages/A5B2C6426CCCCFF4648256FFD001E345D/$File/INDASA210402004.pdf) : *Indonesia, urusan tentang pidana mati*. Diakses Tanggal 29 Juli 2008.

<http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*: oleh Syahrudin Husein. Diakses pada Tanggal 29 Juli 2008.

www.deathpenaltyinfo.org, *Daftar Negara dan Hukuman Mati*, Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2008.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16982&cl=Berita>, *RUU KUHP Masih Berlakukannya Hukuman Mati*. Diakses Tanggal 5 Agustus 2008.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17888&cl=Berita>. *Terikat Konvensi Internasional, Hukuman Mati Mesti Jalan Terus Putusan MK*. Diakses Tanggal 5 Agustus 2008.

http://www.komisi hukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail_opini&id=66, *Penghapusan Pidana Mati Menuntut Perubahan Sejumlah Undang-Undang*, oleh: Komisi Hukum Nasional, Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2008.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/20/nasional/138699.htm>, *MK Akan Putuskan Konstitusionalitas Hukuman Mati*, Diakses pada Tanggal 11 Agustus 2008.

<http://autos.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/03/05/1/198855/1/jadeadline-ma-30-hari-terbitkan-fatwa-hukuman-mati>, *JA Deadline MA 30 Hari Terbitkan Fatwa Hukuman Mati*, oleh Yudis Thea Marga Tuasamu, Diakses pada tanggal 5 Maret 2009.

<http://nasional.vivanews.com/news/read/36519> *ma segera terbitkan fatwa eksekusi mati, Eksekusi Mati*, oleh Ita Lismawati F. Malau dan Eko Huda S, Diakses pada tanggal 5 Maret 2009.

<http://www.bgcc.org.uk/33article4.htm>, oleh Qi Shengshui, *Strike Hard*.

http://timesofindia.indiatimes.com/Top_Headlines/Chinese_man_given_suspended_death_penalty_for_multiple_murders/articleshow/2221342.cms.

http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-07/06/content_911992.htm, oleh Xinhua.

<http://www.religioustolerance.org/execut2.htm>, *Alternatives to Capital Punishment (The Death Penalty)*, oleh B.A. Robinson.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-undang Senjata Api*. UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

_____. *Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi*. UU Nomor 11/PNPS Tahun 1963. LN. No. 101 Tahun 1963.

_____. *Undang-undang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Terkait Kejahatan Terhadap Sarana Penerbangan. UU Nomor 4 Tahun 1976. LN No. 26 Tahun 1976.

- _____. *Undang-undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.*
- _____. *Undang-undang Psicotropika. UU Nomor 5 Tahun 1997. LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671.*
- _____. *Undang-undang Narkotika. UU Nomor 22 Tahun 1997. LN No. 67 Tahun 1997, TLN No. 3698.*
- _____. *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.*
- _____. *Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU Nomor 26 Tahun 2000. LN No. 208 Tahun 2000.*
- _____. *Undang-undang Grasi. UU Nomor 22 Tahun 2002, LN No. 108 Tahun 2002, TLN No. 4234.*
- _____. *Undang-undang Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.*
- _____. *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Nomor 15 Tahun 2003. LN No. 45 Tahun 2003, TLN No. 4284.*
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Cet. VII. Diterjemahkan Oleh R. Soesilo. Bandung: Karya Nusantara, 1983.*
- _____. *Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 21 Tahun 1959. LN No. 130 Tahun 1959, TLN No. 10460.*
- _____. *Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-Pangan. Penetapan Presiden RI No. 5 Tahun 1959.*
- _____. *Tata Tjara Pelaksanaan Pidana Mati Jang Didjatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, LN No. 38 Tahun 1964.*
- _____. *Remisi. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. LN No. 223 Tahun 1999.*

- _____. *Nama-Nama Terpidana Yang Diberi Remisi Perubahan Dari Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara*. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2008.
- _____. *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.
- _____. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- _____. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- _____. *Rancangan Undang-Undang Grasi*.

